PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI PELAKU JUDI *ONLINE* DI DESA TEMUASRI KABUPATEN BANYUWANGI

SKRIPSI

Oleh :
Ach Chairil Iza
NIM: S20191126

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI PELAKU JUDI *ONLINE* DI DESA TEMUASRI KABUPATEN BANYUWANGI

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal As-Syakhsiyah)

Oleh :
Ach Chairil Iza
NIM: S20191126

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI PELAKU JUDI *ONLINE* DI DESA TEMUASRI KABUPATEN BANYUWANGI

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal As-Syakhsiyah)

Oleh :
Ach Chairil Iza
NIM: S20191126

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI PELAKU JUDI ONLINE DI DESA TEMUASRI KABUPATEN BANYUWANGI

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal As-Syakhsiyah)

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Achmad Hasan Basri, M.H.	**Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.**
NIP. 19880413 201903 1 008	NIP. 19920429 201903 2 020

Anggota :
1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag ()
2. Inayatul Anisah, S.Ag., Hum ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1004

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Maidah:90)[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1—10, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 125.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

PERSEMBAHAN

Puji syukur kerhadiran Allah SWT atas segala karunianya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Dalam penyusunan skripsi, penulis banyak penulis ingin memberikan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Teristimewa untuk Kedua orang tua tercinta saya Bapak Nahrowi dan Ibu Isnainiyah. Kepada mereka, Penulis persembahkan setiap langkah perjuangan ini. Terimakasih atas pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun Bapak dan Ibu tidak pernah merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan, baik secara moral maupuan finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Semoga dengan pencapaian kecil ini membuat bapak dan ibu lebih bangga karena telah berhasil menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan Penulis semoga bapak dan ibu selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan Penulis raih dimasa yang akan datang.
2. Kedua kakak saya yang tersayang (Ahmad Zuhri dan Evi Zulfaida) yang telah memberikan motivasi dan ingatan agar penulis dapat menyelesaikan skripsinya.
3. Sahabat-sahabatku seperjuangan yang telah menemani serta banyak membantu penulis agar dapat menyelesaikan studi Sarjana bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Hukum, telah disusun sesuai dengan harapan. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahironi, M.A Selaku Plt. Rektor Universiras Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.A.g Selaku Wakil Dekan Akademik dan kelembagaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Fathor Rahman, M.Sy. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
6. Ibu Inayatul Anisah., S.Ag., M.Hum. Selaku Koordinator program Studi Ahwal As-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan juga sekaligus pembimbing skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Hamam, M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu kepada saya.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

9. Seluruh tenaga kependidikan khususnya di Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember atas pemberian pelayanan yang baik dalam hal administrasi.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 6 April 2026

Ach Chairil Iza

NIM: S20191126

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

ABSTRAK

Ach Chairil Iza, 2026: *Pemenuhan Kewajiban Nafkah pelaku Judi Online di Desa Temuasri Kabupaten Banyuwangi.*
Kata Kunci: Judi Online, Kewajiban Nafkah Suami.

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah memberikan kemudahan akses terhadap berbagai aktivitas, termasuk praktik judi online yang semakin marak di tengah masyarakat. Judi online menjadi salah satu bentuk penyimpangan yang tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga memengaruhi kehidupan keluarga, khususnya dalam hal keharmonisan rumah tangga dan nafkah suami. Fenomena ini ditemukan di Desa Temuasri Kabupaten Banyuwangi, di mana terdapat beberapa kepala keluarga yang terlibat dalam aktivitas judi online, sehingga menimbulkan perubahan dalam pola komunikasi, kondisi ekonomi, serta stabilitas emosional dalam keluarga.

Adapun fokus masalah penelitian adalah: (1)) Bagaimana dampak judi online terhadap keluarga di Desa Temuasri Kabupaten Banyuwangi? (2) Bagaimana tanggung jawab nafkah suami pelaku judi online judi di Desa Temuasri Kabupaten Banyuwangi?

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan bersumber dari data primer melalui wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur terkait. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan dengan konsep keluarga atau rumah tangga dan kewajiban nafkah.

Dari hasil penelitian ini 1.) Dampak judi online terhadap keluarga di Desa Temuasri Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa keluarga mengalami gangguan dalam aspek ekonomi, psikologis, sosial. Dari aspek ekonomi, keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hingga harus berutang atau menjual aset. Dari aspek psikologis, muncul tekanan emosional yang dialami oleh istri dan anak. Dari aspek sosial, terjadi penurunan interaksi dengan lingkungan serta berkurangnya peran suami dalam keluarga. Sementara itu, dari aspek spiritual, terdapat indikasi menurunnya nilai-nilai tanggung jawab dan keagamaan dalam kehidupan rumah tangga. 2. Tanggung jawab nafkah suami pelaku judi online keluarga di Desa Temuasri Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa keluarga mengalami kendala terkait pemenuhan nafkah suami, seperti keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hingga harus berutang sampai menjual aset.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

DAFTAR ISI

Hal

COVER ii
LEMBAR PERSETUJUAN iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Definisi Istilah 10
F. Sistematika Pembahasan 11
BAB II KAJIAN PUSTAKA 14
A. Penelitian Terdahulu 14
B. Kajian Teori 21
BAB III METODE PENELITIAN 38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 38
B. Lokasi Penelitian 39
C. Subyek Penelitian 39
D. Teknik Pengumpulan Data 42
E. Analisis Data 45
F. Keabsahan Data 48
G. Tahap-tahap Penelitian 49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 52
A. Gambaran Obyek Penelitian 52

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

B. Penyajian Data dan Analisis..... 55
C. Pembahasan Temuan..... 68
BAB V PENUTUP..... 80
A. Simpulan 80
B. Saran-saran..... 81
DAFTAR PUSTAKA..... 83
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1 : Matriks Penelitian
Lampiran 2 : Pedoman Penelitian
Lampiran 3 : Biodata Penulis
DAFTAR TABEL
2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu
3.1 Karakteristik Informan Penelitian
4.1 Jumlah penduduk Desa Temuasri pada tahun 2025
4.2 Mata pencaharian masyarakat Desa Temuasri pada tahun 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang internet dan komunikasi, memberikan kemudahan akses terhadap berbagai informasi dan aktivitas secara cepat dan praktis. Namun demikian, di balik kemudahan tersebut, perkembangan teknologi juga memunculkan berbagai permasalahan sosial baru yang tidak dapat diabaikan.[2] Salah satu fenomena yang berkembang pesat dan menjadi perhatian serius adalah maraknya praktik judi online di tengah masyarakat.

Judi *online* merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet.[3] Berbeda dengan perjudian konvensional, judi online memiliki akses yang jauh lebih mudah, tidak memerlukan tempat khusus, serta dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.[4] Kemudahan inilah yang menyebabkan judi online semakin diminati oleh berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang dewasa, termasuk individu yang telah berstatus sebagai kepala keluarga. Kondisi ini tentu menjadi

[2] Muhamad Danuri, "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital," *Jurnal Ilmiah Infokam* 15, no. 2 (2019).

[3] Andri Sahata Sitanggang, Ridho Sabta, and Fani Yuli Hasiolan, "Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial PERKEMBANGAN JUDI ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT: TINJAUAN MULTIDISIPLINER" 01 (2023): 50–60.

[4] Rila Kusumaningsih and Suhardi Suhardi, "Penanggulangan Pemberantasan Judi Online Di Masyarakat," *ADMA : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 1 (July 17, 2023): 1–10, https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2767.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

persoalan serius karena tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga berimplikasi pada kehidupan sosial, ekonomi, dan terutama dalam lingkup keluarga.[5]

Fenomena meningkatnya praktik judi online tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai moral dan sosial dalam masyarakat.[6] Judi, dalam perspektif agama Islam, merupakan perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur spekulasi, ketidakpastian, serta berpotensi menimbulkan kerugian baik secara materi maupun nonmateri.[7] Selain itu, praktik perjudian juga bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat karena dapat merusak tatanan kehidupan yang harmonis. Oleh karena itu, keberadaan judi online menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menjaga stabilitas kehidupan keluarga dan masyarakat.[8]

Dalam konteks kehidupan berkeluarga, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting sebagai dasar terbentuknya keluarga. Pernikahan dalam hukum Islam dipandang sebagai akad yang kuat (*miitsaqan ghaliizhan*) yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.[9] Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu keluarga

[5] Marjianto, "Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuklinggau Timur 1)" (IAIN Curup, 2024).

[6] Reza Ditya Kesuma, "Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi," *Jurnal Exact: Kajian Kemahasiswaan* 1, no. 2 (2023): 34–52.

[7] Lina Nur Anisa, "Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5, no. 1 (2024): 1–21.

[8] Irwan Ritonga et al., "Judi Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia," *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 3, no. 01 (2025).

[9] Tafsir Tafsir, "Optimalisasi Bimbingan Keluarga Sakinah Terhadap Calon Pengantin Dalam Kesiapan Menikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat" (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

yang diliputi ketenangan, kasih sayang, dan penuh keberkahan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam serta ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang menyebutkan bahwa pasangan diciptakan agar manusia memperoleh ketenteraman serta terjalin hubungan kasih sayang di antara keduanya.[10]

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.[11]

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan, pembentukan karakter, serta penanaman nilai-nilai moral dan agama. Oleh karena itu, keharmonisan dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan keluarga yang sejahtera dan berkualitas.[12]

Namun demikian, dalam realitas kehidupan, tidak semua rumah tangga dapat berjalan secara ideal. Dinamika kehidupan berkeluarga seringkali

[10] Muhammad Fuad Zhaky, "Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan Berdasarkan Falsafah Islam," *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2026): 59–69.

[11] Ahmad Al Jawwas Damanhuri et al., *Alqur'an Terjemah Dan Tafsir*, *PENDAIS*, vol. 6 (Purbalingga: Al Fariq Press, 2019), https://nasional.kompas.com/read/2024/11/21/12482031/menag-ungkap-judi-online-tingkatkan-perceraian-hingga-3000-kasus-per-tahun.

[12] Musyarofah Musyarofah, "Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 02 (2021): 112–30.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

diwarnai dengan berbagai permasalahan dan konflik. Konflik dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan hal yang wajar terjadi sebagai bagian dari proses interaksi antara individu yang memiliki latar belakang, karakter, dan cara pandang yang berbeda. Sebagaimana dikemukakan oleh Husin Susanto yang mengutip pandangan Erikson, konflik dalam hubungan suami istri merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola dengan baik apabila terdapat komunikasi dan pemahaman yang efektif antara pasangan.[13]

Akan tetapi, konflik dalam rumah tangga dapat berkembang menjadi permasalahan yang lebih kompleks apabila tidak ditangani secara tepat. Dalam kondisi tertentu, konflik dapat memicu kerenggangan hubungan, menurunnya kualitas komunikasi, hingga berujung pada perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga merupakan kondisi yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal.[14]

Seiring dengan perkembangan zaman, faktor penyebab konflik dalam rumah tangga juga mengalami perubahan. Jika pada masa sebelumnya konflik lebih banyak dipengaruhi oleh persoalan komunikasi, ekonomi, atau perbedaan karakter, maka pada era digital saat ini muncul faktor baru yang turut memengaruhi stabilitas rumah tangga, yaitu penyalahgunaan teknologi. Salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi yang semakin marak adalah praktik judi online. Aktivitas ini tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi keluarga,

[13] Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga* (Prenada Media, 2016).

[14] Reizki Maharani, "Analisis Tingkat Perceraian Di Riau: Peran Konseling Pernikahan Dalam Mencegah Dan Mengatasi Permasalahan Rumah Tangga," *Algebra: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Sains* 5, no. 1 (2025): 1–11.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

tetapi juga memengaruhi aspek psikologis dan hubungan sosial antaranggota keluarga.

Judi online seringkali dimulai dari rasa penasaran atau dorongan untuk mencoba, yang kemudian berkembang menjadi kebiasaan yang sulit dikendalikan. Dalam banyak kasus, pelaku judi online mengalami ketergantungan yang menyebabkan mereka terus melakukan aktivitas tersebut meskipun telah menyadari dampak negatif yang ditimbulkan. Kondisi ini berdampak pada pengelolaan keuangan keluarga, di mana sebagian penghasilan dialokasikan untuk berjudi, sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi terabaikan.[15]

Selain itu, keterlibatan dalam judi online juga memengaruhi pola komunikasi dalam keluarga. Pelaku cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dengan perangkat digital, sehingga interaksi dengan anggota keluarga menjadi berkurang. Hal ini dapat menimbulkan jarak emosional antara suami dan istri, serta mengurangi kualitas hubungan dalam keluarga. Tidak jarang, kondisi ini juga memicu konflik yang berkepanjangan akibat adanya ketidakpercayaan dan kurangnya keterbukaan dalam hubungan.[16]

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah aspek psikologis dalam keluarga. Keterlibatan dalam judi online dapat menimbulkan tekanan emosional, baik bagi pelaku maupun anggota keluarga lainnya. Istri dan anak seringkali menjadi pihak yang paling terdampak, terutama ketika kondisi

[15] Muhammad Fatkhurudin et al., "Pengaruh Judi Online Bagi Siswa SMA," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 3, no. 1 (2025): 109–26.

[16] Arif Sugitanata, "Memulihkan Keharmonisan Keluarga Dari Jeratan Judi Online: Solusi Praktis Dengan Integrasi Teori Sistem Keluarga Bowen," *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 01 (2024): 84–99.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

ekonomi keluarga terganggu dan konflik dalam rumah tangga semakin meningkat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi stabilitas psikologis anggota keluarga serta menghambat terciptanya lingkungan keluarga yang kondusif.[17]

Fenomena ini juga diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa judi online memiliki kontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2024, Nasaruddin Umar, menyebutkan bahwa judi online menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap ribuan kasus perceraian yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa dampak judi online tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap ketahanan keluarga di masyarakat.[18]

Persoalan hukum yang paling mendasar muncul ketika seorang suami yang menjadi pelaku judi online tidak lagi mampu memenuhi kewajiban nafkah terhadap istrinya dan anak-anaknya. Dalam hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah secara penuh berada di tangan suami sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan (qiwamah) dalam rumah tangga. Nafkah merupakan kewajiban mutlak yang meliputi kebutuhan pokok istri berupa sandang, pangan, dan papan, yang dasar hukumnya telah ditegaskan dalam Al-

[17] Sugitanata.
[18] Muhammad Zaenal Fanani, "Pengaruh Judi Online Terhadap Kasus Perceraian Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang)" (IAIN Metro, 2025).

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Qur'an, Hadis, maupun hukum positif Indonesia.[19] Kewajiban ini mengikat secara normatif dan harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan ekonomi suami.

Dalam sistem hukum perkawinan nasional, tanggung jawab suami untuk memelihara istrinya diatur secara tegas dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[20] Penelantaran nafkah oleh suami yang kecanduan judi online menempatkan istri dan anak-anak pada posisi yang sangat rentan secara ekonomi dan sosial. Ketika pendapatan suami menguap untuk memenuhi hasrat berjudi, beban ekonomi keluarga secara keseluruhan seringkali terpaksa dipikul oleh pihak istri, meskipun secara hukum Islam kewajiban utama tersebut ada pada suami. Dalam beberapa kondisi, istri terpaksa harus bekerja mencari nafkah untuk bertahan hidup, yang mana hal ini menyimpang dari konsep pembagian peran gender yang ideal dalam hukum keluarga Islam jika tidak didasari oleh prinsip darurat dan kerelaan.[21]

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, ditemukan adanya fenomena keterlibatan beberapa kepala keluarga dalam praktik judi online.

[19] Nofiyanti, T. P., Kamaludin, H., & Umrah, S. (2022). Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Muadalah : Jurnal Hukum, 2(2), 161–170.

[20] Nofiyanti, T. P., Kamaludin, H., & Umrah, S. (2022). Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Muadalah : Jurnal Hukum, 2(2), 161–170.

[21] Zali, M., Siregar, K. S., Fitriani, Y., Winanda, C., & Sirait, F. A. (2024). Analisis Hukum Islam: Kewajiban Nafkah Suami dan Solusi bagi istri yang Terpaksa Bekerja. Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies, 5(1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Para pelaku merupakan individu yang memiliki peran penting dalam keluarga, sehingga keterlibatan mereka dalam aktivitas tersebut diduga memberikan pengaruh terhadap dinamika kehidupan rumah tangga. Kondisi ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh anggotanya.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dalam kehidupan rumah tangga dengan realitas yang terjadi di lapangan. Di satu sisi, keluarga diharapkan mampu mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera, namun di sisi lain, perkembangan teknologi justru menghadirkan tantangan baru yang berpotensi mengganggu stabilitas keluarga.

B. Fokus Penelitian

Melihat Dari uraian latar belakang di atas, peneliti menetapkan bebeparap fokus penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana dampak judi online terhadap keluarga di Desa Temuasri Banyuwangi ?
2. Bagaimana tanggung jawab nafkah suami pelaku judi online terhadap keluarga di desa temuasri banyuwangi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, peneliti mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dampak judi online terhadap keluarga di Desa Temuasri Banyuwangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

2. Untuk mengetahui tanggung jawab nafkah suami pelaku judi online terhadap keluarga di Desa Temuasri Banyuwangi persepktif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Dalam penelitian ini mempunyai beberapa manfa at yang mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

 Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam bidang hukum keluarga yaitu tentang "**Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Pelaku Judi *Online* Di Desa Temuasri Kabupaten Banyuwangi**" sekaligus sebagai bahan masukan bagi kalangan akademis maupun praktisi.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Peneliti

 Hasil penelitian ini sebagai syarat penyelesaian pendidikan tinggi bagi penulis, penilitian ini juga dapat diambil manfaat sebagai rujukan oleh praktisi Hukum Islam untuk memberikan kepuasan yang bersifat hukum kepada masyarakat.

 b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

 Hasil yang sudah didapatkan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan rujukan bagi kepentingan para akademisi khususnya program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah yang mungkin nantinya mempunyai kesamaan dalam substansi dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

penelitian ini. Selain itu juga bisa menambah koleksi bahan bacaan di Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menambah wawasan pengetahuan masyarakat tentang asas mempersulit perceraian, sehingga masyarakat akan termotivasi untuk tidak mudah bercerai.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul "**Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Pelaku Judi *Online* Di Desa Temuasri Kabupaten Banyuwangi**". Adapun penguraian setiap definisi dari judul penelitian adalah menghindarkan dari kesalahan tafsir dari penelitian yang dimaksud. Diksi yang akan diuraikan oleh peneliti adalah meliputi sebagai berikut:

Penelitian ini berjudul "**Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Pelaku Judi *Online* Di Desa Temuasri Kabupaten Banyuwangi**". Adapun penguraian setiap definisi dari judul penelitian adalah menghindarkan dari kesalahan tafsir dari penelitian yang dimaksud. Diksi yang akan diuraikan oleh peneliti adalah meliputi sebagai berikut:

1. Nafkah

Secara etimologi, kata nafkah berasal dari bahasa Arab nafaqa (نفقة), yang secara harfiah bermakna sesuatu yang habis, laris, atau musnah karena dikeluarkan. Ibnu Manzhur dalam Lisanu al-'Arab menjelaskan bahwa nafkah

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

atau infak merupakan sinonim dari shadaqah dan ith'am (memberi makan).[22] Dalam Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus, Murtadla al-Zabidi mendefinisikan nafkah sebagai harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga.[23]

2. Judi *Online*

Istilah judi online merujuk pada dua kata yang berbeda. KBBI merumuskan definisi judi sebagai permainan yang mempergunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan atas kemenangan yang didapatkan.[24] Sementara Online dalam istilah Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi daring, yang memiliki arti yakni dalam jaringan. Artinya sebuah sistem yang dioperasikan berdasarkan jaringan internet.[25] Penggabungan dua kata tersebut memiliki arti yaitu permainan yang dapat dimainkan oleh seseorang melalui sebuah jaringan internet dengan mempergunakan uang atau token yang berharga sebagai taruhan atas kemenangan dari permainan tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menggambarkan uraian mengenai berbagai aspek yang dikaji dalam penelitian ini. Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi skripsi, struktur pembahasan disusun secara sistematis sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Secara keseluruhan, penelitian ini

[22] Hayati, F. (2024). Konsep nafkah dalam Islam: Kajian literatur terhadap pemahaman klasik dan pendekatan ekonomi syariah modern. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 2(4), 2230-2239.

[23] Idin, A. M., & Mustaming, M. (2023). Nafkah dalam konteks hukum Islam. MADDIKA: Journal of Islamic Family Law, 4(1), 48-56.

[24] "Judi", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Web*, diakses oleh peneliti, tanggal 28 Mei 2025. https://kbbi.web.id/judi

[25] "Daring", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Web*, diakses oleh peneliti, tanggal 28 Mei 2025. https://kbbi.web.id/daring

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

terdiri dari lima bab sebagai kerangka utama, yang masing-masing memiliki pembahasan tersendiri, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, berisi tentang konteks penelitian yang memaparkan latar belakang permasalahan sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan sebagai gambaran umum alur penulisan skripsi.

Bab kedua, Tinjauan Pustaka, menyajikan kajian mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat, baik dari skripsi maupun jurnal ilmiah. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui posisi penelitian yang dilakukan, serta membandingkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Bab ketiga, Metode Penelitian, menjelaskan secara rinci mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun pembahasan dalam bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek atau narasumber penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan bagian yang memaparkan hasil temuan di lapangan beserta analisisnya. Dalam bab ini dijelaskan secara mendalam mengenai dampak judi online terhadap keluarga serta dampaknya terhadap tanggung jawab nafkah suami di Desa Temuasri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Kabupaten Banyuwangi. Analisis dilakukan dengan mengaitkan data lapangan dengan teori yang telah digunakan dalam penelitian.

Bab kelima, Penutup, merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang mengulas berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang disusun. Bagian ini bertujuan untuk meninjau posisi penelitian serta menilai tingkat kebaruan atau keaslian dari penelitian yang akan dilaksanakan.[26] Dengan demikian, peneliti dapat menghindari duplikasi dengan penelitian sebelumnya melalui kajian terhadap karya-karya yang relevan yang telah dilakukan oleh peneliti lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dhani Ramadhan dengan judul "Pengaruh Judi Online Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023)". Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dampak praktik judi online terhadap keharmonisan keluarga pada pasangan yang telah menikah di Desa Bandar Kagungan Raya. Selain itu, penelitian ini juga menelaah faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku judi online tersebut dengan menggunakan pendekatan teori sosiogenis.[27]

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online memberikan dampak yang negatif terhadap keharmonisan keluarga, antara lain berupa

[26] UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jembe, 2025), 49.

[27] Dhani Ramadhan, "Pengaruh Judi Online Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

menurunnya kondisi ekonomi keluarga, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta terganggunya pola komunikasi dalam rumah tangga. Adapun faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan judi online meliputi kondisi ekonomi, lingkungan sosial, rasa ingin tahu, serta pengaruh pergaulan atau teman sebaya.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan. Penelitian Dhani Ramadhan menggunakan teori sosiogenis dalam mengkaji hubungan antara faktor penyebab dan dampak judi online terhadap keharmonisan keluarga, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis permasalahan tersebut melalui perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian penulis memiliki orientasi kajian yang berbeda dalam melihat fenomena judi online dalam rumah tangga.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Anas Saifudin dengan judul "Keharmonisan Keluarga Bagi Pelaku Judi Online (Studi Kasus Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember)" bertujuan untuk mengkaji tiga aspek utama, yaitu pemaknaan keharmonisan keluarga bagi pelaku judi online, faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan judi online, serta dampak yang ditimbulkan terhadap keharmonisan keluarga.[28] Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku judi online memaknai keharmonisan keluarga sebatas terpenuhinya kebutuhan ekonomi atau nafkah dalam rumah tangga. Faktor utama yang mendorong perilaku

[28] Moh. Anas Saifudin, "Keharmonisan Keluarga Bagi Pelaku Judi Online (Studi Kasus Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember)" (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

tersebut adalah tekanan ekonomi, yang kemudian memunculkan anggapan bahwa judi online dapat menjadi solusi instan, disertai dengan pengaruh lingkungan sosial dan pergaulan. Dampaknya terlihat dari menurunnya kualitas kehidupan keluarga, munculnya konflik yang berulang, serta ketidakstabilan ekonomi rumah tangga.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan pendekatan analisis. Penelitian Moh. Anas Saifudin mengkaji fenomena secara luas melalui tiga aspek utama tanpa menggunakan satu perspektif hukum tertentu yang spesifik, sedangkan penelitian penulis memfokuskan kajian dengan menggunakan perspektif hukum Islam sebagai landasan analisis dalam melihat fenomena judi online terhadap keharmonisan keluarga. Dengan demikian, terdapat perbedaan dalam kerangka analisis yang digunakan dalam kedua penelitian tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Toni dengan judul "Analisis Hukum Keluarga Terhadap Dampak Judi Online Dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Pontianak" berfokus pada kajian dampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan perspektif hukum keluarga. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa praktik judi online memiliki pengaruh signifikan terhadap munculnya konflik dalam rumah tangga, yang tidak hanya terbatas pada konflik ringan, tetapi juga dapat berujung pada perceraian serta terganggunya pola komunikasi antar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

pasangan.[29] Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang hukum keluarga, praktik judi merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya fenomena ini berasal dari faktor internal dan eksternal pelaku, seperti kondisi psikologis, tekanan ekonomi, serta lingkungan sosial.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada perspektif yang digunakan. Penelitian Toni menggunakan pendekatan hukum keluarga secara umum, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif hukum Islam dalam mengkaji permasalahan judi online terhadap keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, terdapat perbedaan dalam sudut pandang normatif yang digunakan dalam kedua penelitian tersebut.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Ananda dan Syamsul Bahri dengan judul "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Penyebab Perceraian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon" mengkaji fenomena judi online yang berdampak pada meningkatnya angka perceraian. Penelitian ini berangkat dari realitas kemajuan teknologi yang turut mempermudah akses terhadap praktik judi online, sehingga mempengaruhi keutuhan rumah tangga.[30] Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online

[29] Toni, "Analisis Hukum Keluarga Terhadap Dampak Judi Online Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Di Kota Pontianak," *Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (December 2024): 37–54, https://doi.org/10.55606/af.v6i2.

[30] Rizky Ananda and Syamsul Bahri, "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Penyebab Perceraian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon," *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 803–12, https://doi.org/10.55357/is.v5i3.736.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perceraian, di mana dalam beberapa kasus, suami menggunakan penghasilan untuk berjudi sehingga mengabaikan kebutuhan keluarga. Kondisi ini menyebabkan istri mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah. Dalam proses penyelesaian perkara, hakim mengabulkan gugatan perceraian berdasarkan alasan yang sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama membahas pengaruh judi online terhadap keutuhan rumah tangga. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup pembahasan, di mana penelitian Rizky Ananda dan Syamsul Bahri lebih menitikberatkan pada implikasi judi online yang berujung pada perceraian di Mahkamah Syar'iyah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis fenomena tersebut dalam konteks studi kasus di tingkat desa dengan pendekatan hukum Islam.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Marjianto dengan judul "Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lubuklinggau Timur 1)" bertujuan untuk mengkaji dampak judi online terhadap keutuhan rumah tangga masyarakat secara luas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan platform judi online yang berdampak pada kehidupan rumah tangga pelaku.[31] Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak kasus perceraian yang dipicu oleh praktik judi online, di mana perilaku tersebut

[31] Marjianto, "Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuklinggau Timur 1)."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

menyebabkan ketidakstabilan dalam rumah tangga, seperti penjualan aset keluarga untuk kebutuhan berjudi, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, serta terganggunya pola komunikasi antar anggota keluarga.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada ruang lingkup kajian. Penelitian Marjianto dilakukan pada tingkat kecamatan dengan cakupan yang lebih luas, sedangkan penelitian penulis difokuskan pada studi kasus di tingkat desa dengan pendekatan yang lebih spesifik menggunakan perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian penulis memberikan fokus kajian yang lebih mendalam pada objek penelitian yang terbatas.

Untuk mempermudah dalam menelaah dan membandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti menyusun pemetaan (mapping) sebagai berikut:

Table 2.1
Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Skripsi	Metode Penelitian	Hasil Temuan	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1	Dhani Ramadhan (2024), *Pengaruh Judi Online Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023)*	Yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum menggunakan teori sosiogenis	Judi online berdampak pada menurunnya ekonomi keluarga, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban pasangan, serta terganggunya komunikasi. Faktor penyebab meliputi	Menggunakan teori sosiogenis, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif hukum Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

No	Nama, Tahun, Judul Skripsi	Metode Penelitian	Hasil Temuan	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
			ekonomi, lingkungan, rasa ingin tahu, dan pergaulan	
2	Moh. Anas Saifudin (2024), *Keharmonisan Keluarga Bagi Pelaku Judi Online (Studi Kasus Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember)*	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Pelaku memaknai keharmonisan keluarga sebatas terpenuhinya nafkah. Judi online dipicu faktor ekonomi dan lingkungan, serta berdampak pada konflik dan penurunan kualitas keluarga	Penelitian terdahulu mengkaji secara deskriptif multi aspek, sedangkan penelitian penulis lebih fokus menggunakan perspektif hukum Islam
3	Toni (2024), *Analisis Hukum Keluarga Terhadap Dampak Judi Online Dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Pontianak*	Pendekatan hukum keluarga dengan metode kualitatif	Judi online menyebabkan konflik rumah tangga, komunikasi negatif, dan perceraian; bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974	Menggunakan perspektif hukum keluarga, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif hukum Islam
4	Rizky Ananda & Syamsul Bahri (2024), *Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Penyebab Perceraian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon*	Yuridis empiris	Judi online menjadi salah satu penyebab perceraian, di mana suami menggunakan penghasilan untuk berjudi sehingga istri mengajukan gugatan cerai	Fokus pada kasus perceraian di lembaga peradilan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis di tingkat desa dengan perspektif hukum

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

No	Nama, Tahun, Judul Skripsi	Metode Penelitian	Hasil Temuan	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
				Islam
5	Marjianto (2024), *Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lubuklinggau Timur 1)*	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Judi online menyebabkan perceraian, penjualan aset keluarga, KDRT, serta terganggunya komunikasi dan kestabilan rumah tangga	Ruang lingkup lebih luas (kecamatan), sedangkan penelitian penulis lebih spesifik pada studi kasus di desa dengan pendekatan hukum Islam

B. Kajian Teori

1. Judi *Online*

a. Definisi Judi *Online*

Perjudian pada dasarnya merupakan suatu aktivitas pertaruhan yang melibatkan uang atau barang bernilai dengan tujuan memperoleh keuntungan berdasarkan hasil yang tidak pasti. Aktivitas ini mengandung unsur spekulatif yang tinggi karena hasilnya sangat bergantung pada keberuntungan, bukan semata-mata kemampuan individu.[32] Dalam perspektif hukum, perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP diartikan sebagai setiap permainan yang pada umumnya

[32] Kadek Tina Widhiatanti and David Hizkia Tobing, "Dampak Judi Online Pada Remaja Penjudi: Literature Review," *Deviance Jurnal Kriminologi* 8, no. 1 (June 30, 2024): 91, https://doi.org/10.36080/djk.2759.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

bergantung pada faktor untung-untungan, termasuk berbagai bentuk pertaruhan dalam suatu perlombaan atau permainan.[33]

Seiring dengan perkembangan teknologi, praktik perjudian mengalami transformasi ke dalam bentuk digital yang dikenal sebagai judi online. Judi online merupakan aktivitas perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, atau tablet. Seluruh prosesnya, mulai dari pendaftaran, transaksi keuangan, hingga penentuan kemenangan, dilakukan secara daring.[34]

Selain itu, judi online melibatkan penggunaan saldo digital atau chip yang diperoleh melalui penukaran uang asli. Pemain terlebih dahulu melakukan deposit, kemudian menggunakan saldo tersebut untuk bermain dalam berbagai jenis permainan yang tersedia. Kemenangan atau kerugian akan secara langsung memengaruhi saldo tersebut.[35] Judi online juga memiliki sifat adiktif, di mana individu yang awalnya hanya mencoba sering kali terdorong untuk terus bermain, terutama setelah mengalami kemenangan. Kondisi ini menyebabkan peningkatan intensitas bermain dengan taruhan yang semakin besar.[36]

[33] Ines Tasya Jadidah et al., "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat," *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, vol. 1, 2023.

[34] Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, and Melly Rifa'atul Lailiyah, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (August 30, 2024): 219–38, https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79.

[35] Widhiatanti and Tobing, "Dampak Judi Online Pada Remaja Penjudi: Literature Review."

[36] Tasya Jadidah et al., "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat."

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Dalam perspektif sosial dan keagamaan, judi online dikategorikan sebagai perilaku menyimpang karena bertentangan dengan norma hukum, moral, dan nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat. Aktivitas ini tidak hanya merugikan individu secara finansial, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan kehidupan keluarga.[37] Dengan demikian, judi online dapat dipahami sebagai bentuk modern dari perjudian yang memanfaatkan teknologi digital, bersifat spekulatif, mudah diakses, serta memiliki potensi besar dalam menimbulkan berbagai permasalahan sosial, khususnya dalam konteks keluarga.

b. Karakteristik dan Jenis Judi *Online*

Judi online memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjudian konvensional, terutama dalam hal aksesibilitas, fleksibilitas, dan penggunaan teknologi digital. Salah satu karakteristik utama adalah kemudahan akses, di mana individu dapat berjudi kapan saja dan di mana saja tanpa batasan ruang dan waktu melalui perangkat seperti smartphone atau komputer yang terhubung dengan internet.[38] Selain itu, judi online bersifat tersembunyi dan individual. Aktivitas ini sering dilakukan secara pribadi tanpa pengawasan langsung dari lingkungan sekitar, sehingga sulit untuk terdeteksi oleh keluarga maupun masyarakat.[39]

[37] Jurnal Al-Himayah et al., "Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Mengatasi Krisis Rumah Tangga Yang Diakibatkan Oleh Judi Online," n.d., http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah.

[38] Widhiatanti and Tobing, "Dampak Judi Online Pada Remaja Penjudi: Literature Review."

[39] "PERAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENANGGULANGI DAMPAK SOSIAL JUDI ONLINE TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA," n.d.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Karakteristik lain yang menonjol adalah adanya sistem transaksi digital, seperti penggunaan *e-wallet, mobile banking,* kartu kredit, hingga *cryptocurrency*. Sistem ini mempermudah pemain dalam melakukan deposit maupun penarikan dana secara cepat dan praktis.[40] Judi online juga dirancang secara sistematis untuk menarik dan mempertahankan pemain. Banyak platform memberikan pengalaman kemenangan di awal untuk menciptakan rasa percaya diri dan ketertarikan, sehingga pemain terdorong untuk terus bermain.[41]

Dari segi jenis, judi online memiliki variasi permainan yang sangat beragam. Jenis-jenis tersebut meliputi:

1) Permainan kartu seperti *poker online*
2) Taruhan olahraga (*sports betting*)
3) Kasino digital seperti *slot, roulette, blackjack,* dan *baccarat*
4) Permainan berbasis angka dan peluang lainnya[42]

Selain itu, perkembangan teknologi juga menghadirkan fitur *live casino* yang memungkinkan pemain berinteraksi secara langsung dengan *dealer* melalui siaran *real-time*, sehingga memberikan pengalaman yang menyerupai perjudian konvensional.[43]

[40] Sahata Sitanggang, Sabta, and Yuli Hasiolan, "Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial PERKEMBANGAN JUDI ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT: TINJAUAN MULTIDISIPLINER."

[41] Kusumaningsih and Suhardi, "Penanggulangan Pemberantasan Judi Online Di Masyarakat."

[42] Noffi Yanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga," *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (April 25, 2020): 8, https://doi.org/10.24014/0.8710152.

[43] Kusumaningsih and Suhardi, "Penanggulangan Pemberantasan Judi Online Di Masyarakat."

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

c. Faktor Penyebab Judi *Online*

Perilaku judi online dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek internal maupun eksternal individu. Dari aspek ekonomi, banyak individu memandang judi sebagai cara cepat untuk memperoleh keuntungan finansial tanpa melalui proses kerja yang panjang. Kondisi ekonomi yang sulit, rendahnya pendapatan, serta tekanan kebutuhan hidup menjadi pendorong utama keterlibatan dalam judi online.[44]Selain itu, faktor psikologis juga memiliki peran penting. Rasa penasaran, keinginan untuk mencoba, serta pengalaman kemenangan awal dapat memicu individu untuk terus bermain. Perasaan senang yang diperoleh dari kemenangan menciptakan dorongan untuk mengulang perilaku tersebut.[45]

Faktor lain yang signifikan adalah persepsi keliru terhadap peluang kemenangan. Banyak individu percaya bahwa mereka memiliki peluang besar untuk menang atau mampu mengendalikan permainan, padahal hasilnya bersifat spekulatif dan telah diatur oleh sistem.[46] Dari sisi sosial, pengaruh lingkungan seperti teman sebaya, kebiasaan di lingkungan sekitar, serta paparan promosi di media sosial turut mendorong seseorang untuk terlibat dalam judi online.[47]

Kemajuan teknologi juga menjadi faktor utama yang mempercepat penyebaran judi online. Ketersediaan internet, perangkat digital, serta

[44] "Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuklinggau Timur I)," n.d.

[45] Widhiatanti and Tobing, "Dampak Judi Online Pada Remaja Penjudi: Literature Review."

[46] Tasya Jadidah et al., "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat."

[47] "Fenomena Judi Online Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum," n.d.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

platform perjudian yang mudah diakses menjadikan aktivitas ini semakin luas dan sulit dikendalikan.[48] Selain itu, rendahnya kesadaran hukum serta lemahnya penegakan hukum turut memperkuat maraknya praktik judi online. Banyak individu yang tidak memahami atau mengabaikan konsekuensi hukum dari aktivitas tersebut.[49]

d. Dampak Judi *Online* terhadap Keluarga

Judi online memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan keluarga, baik dari aspek ekonomi, psikologis, sosial, maupun moral. Dari aspek ekonomi, judi online menyebabkan kerugian finansial yang serius. Pendapatan keluarga yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari justru habis untuk berjudi. Hal ini dapat menyebabkan hutang yang menumpuk, bahkan kehilangan aset keluarga.[50] Dari aspek psikologis, keterlibatan dalam judi online dapat menimbulkan stres, kecemasan, depresi, serta gangguan emosi. Kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga berdampak pada anggota keluarga lainnya.[51]

Selain itu, judi online juga merusak hubungan dalam keluarga. Pelaku cenderung berbohong, menyembunyikan aktivitas, serta mengabaikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Hal ini

[48] Al-Himayah et al., "Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Mengatasi Krisis Rumah Tangga Yang Diakibatkan Oleh Judi Online."

[49] Fadillah Utami et al., "Judi Online : Faktor Pemicu Perceraian Dalam Keluarga Modern," *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 1 (March 31, 2025): 14–22, https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i1.759.

[50] Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, and Melly Rifa'atul Lailiyah, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online."

[51] Fadillah Utami et al., "Judi Online : Faktor Pemicu Perceraian Dalam Keluarga Modern."

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

menyebabkan hilangnya kepercayaan antara pasangan dan memicu konflik yang berkepanjangan.[52] Dampak lainnya adalah berkurangnya waktu kebersamaan dalam keluarga. Pelaku lebih banyak menghabiskan waktu untuk berjudi dibandingkan berinteraksi dengan keluarga, sehingga hubungan emosional menjadi renggang.[53]

Dalam konteks sosial, judi online juga dapat mendorong tindakan kriminal seperti pencurian atau penipuan akibat tekanan ekonomi. Hal ini semakin memperburuk kondisi keluarga dan lingkungan sosial.[54] Dari sisi moral dan keagamaan, judi online menyebabkan penurunan nilai-nilai spiritual, seperti meninggalkan ibadah dan melakukan perilaku menyimpang lainnya.[55]

2. Nafkah Suami

a. Pengertian Nafkah

Nafkah suami merupakan salah satu aspek fundamental dalam institusi perkawinan, baik ditinjau dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Secara etimologis, istilah nafkah berasal dari kata anfaqa yang bermakna membelanjakan atau menghabiskan harta untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dalam konteks hukum keluarga, nafkah tidak hanya sekadar pemberian materi, melainkan merupakan kewajiban mutlak seorang suami untuk memastikan kesejahteraan fisik

[52] Al-Himayah et al., "Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Mengatasi Krisis Rumah Tangga Yang Diakibatkan Oleh Judi Online."
[53] Zainudin Hasan et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online," *Jurnal Multimedia Dehasen* 2, no. 3 (2023): 375–80.
[54] Tasya Jadidah et al., "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat."
[55] Widhiatanti and Tobing, "Dampak Judi Online Pada Remaja Penjudi: Literature Review."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

dan batin istrinya. Kesejahteraan ini mencakup penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, hingga biaya kesehatan yang sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Konsep nafkah dalam perkawinan mencerminkan tanggung jawab sosial dan moral seorang suami sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya.[56]

Lebih jauh lagi, nafkah dalam keluarga Islam berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Pemenuhan hak nafkah oleh seorang suami kepada istrinya bukan hanya persoalan finansial semata, tetapi juga menjadi tolak ukur keharmonisan rumah tangga. Ketika kewajiban ini diabaikan, sering kali berakibat pada terganggunya stabilitas keluarga dan bahkan menjadi penyebab utama perceraian di banyak masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep nafkah suami menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan institusi perkawinan yang sehat dan harmonis.[57]

Dalam perspektif fiqih munakahat, kewajiban nafkah suami terhadap istrinya didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Artinya, harta milik istri tidak bercampur dengan harta milik suami, sehingga setiap kewajiban finansial dalam rumah tangga sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami. Prinsip ini menegaskan

[56] Bahri, S. (2024). Kewajiban Nafkah dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia terhadap Istri yang Mencari Nafkah). YUSTISI, 11(1), 63-80

[57] Marsella, R. (2026, February 6). Menakar Kewajiban Nafkah Suami pada Pernikahan dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Suara BSDK.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

bahwa istri memiliki hak atas harta pribadi yang dapat dikelola dan dimiliki secara mandiri, tanpa terbebani oleh kebutuhan finansial keluarga yang menjadi domain kewenangan suami. Pemisahan ini juga menggarisbawahi bahwa pemberian nafkah oleh suami adalah bentuk pengakuan atas martabat dan hak-hak seorang istri dalam pernikahan.[58]

Perubahan dinamika sosial dan ekonomi di era modern, di mana semakin banyak istri yang berpartisipasi dalam mencari nafkah, tidak serta merta menggugurkan kewajiban utama suami dalam memberikan nafkah. Meskipun istri memiliki penghasilan dan bekerja di luar rumah, prinsip dasar kewajiban nafkah tetap berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum keluarga Islam, tanggung jawab finansial seorang suami merupakan kewajibannya yang bersifat mutlak dan tidak dapat dialihkan semata-mata karena kondisi ekonomi istrinya yang mandiri. Oleh karena itu, kontribusi finansial istri lebih sering dipandang sebagai bentuk solidaritas dan pembagian beban keluarga, bukan sebagai pengganti kewajiban nafkah suami.[59]

Nafkah suami terhadap istri umumnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir mencakup kebutuhan fisik dan materi seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Sementara itu, nafkah batin berkaitan dengan

[58] Susanti, S., Jamaluddin, & Ramziati. (2023). Pertanggungjawaban Suami Memberikan Nafkah kepada Isteri pada Masa Tunggu Ikrar Talak di Kabupaten Bener Meriah. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 11(2), 503-525.

[59] Husnaldi, M., Hidayat, M., Nasrullah, N., & Huri, A. D. (2025). Nafkah Istri dalam Rumah Tangga Modern: Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Status Nafkah Istri yang Bekerja. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 13(02), 165-180.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

pemenuhan hak-hak emosional, spiritual, dan hubungan fisik antara suami dan istri. Kedua aspek nafkah ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena pemenuhan keduanya merupakan kunci dalam menciptakan keluarga yang sejahtera secara lahir dan batin. Kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin ini melekat pada diri seorang suami semenjak akad pernikahan dilangsungkan secara sah.[60]

Dalam perspektif fiqih munakahat, kewajiban nafkah suami terhadap istrinya didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Artinya, harta milik istri tidak bercampur dengan harta milik suami, sehingga setiap kewajiban finansial dalam rumah tangga sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami. Prinsip ini menegaskan bahwa istri memiliki hak atas harta pribadi yang dapat dikelola dan dimiliki secara mandiri, tanpa terbebani oleh kebutuhan finansial keluarga yang menjadi domain kewenangan suami. Pemisahan ini juga menggarisbawahi bahwa pemberian nafkah oleh suami adalah bentuk pengakuan atas martabat dan hak-hak seorang istri dalam pernikahan.[61]

Perubahan dinamika sosial dan ekonomi di era modern, di mana semakin banyak istri yang berpartisipasi dalam mencari nafkah, tidak serta merta menggugurkan kewajiban utama suami dalam memberikan nafkah. Meskipun istri memiliki penghasilan dan bekerja di luar rumah, prinsip dasar kewajiban nafkah tetap berlaku. Hal ini menunjukkan

[60] Nofiyanti, T. P. (2022). Kewajiban Nafkah Suami terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam. Muadalah: Jurnal Studi Hukum Islam, 4(1).

[61] Susanti, S., Jamaluddin, & Ramziati. (2023). Pertanggungjawaban Suami Memberikan Nafkah kepada Isteri pada Masa Tunggu Ikrar Talak di Kabupaten Bener Meriah. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 11(2), 503-525.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

bahwa dalam hukum keluarga Islam, tanggung jawab finansial seorang suami merupakan kewajibannya yang bersifat mutlak dan tidak dapat dialihkan semata-mata karena kondisi ekonomi istrinya yang mandiri. Oleh karena itu, kontribusi finansial istri lebih sering dipandang sebagai bentuk solidaritas dan pembagian beban keluarga, bukan sebagai pengganti kewajiban nafkah suami.[62]

Nafkah suami terhadap istri umumnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir mencakup kebutuhan fisik dan materi seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Sementara itu, nafkah batin berkaitan dengan pemenuhan hak-hak emosional, spiritual, dan hubungan fisik antara suami dan istri. Kedua aspek nafkah ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena pemenuhan keduanya merupakan kunci dalam menciptakan keluarga yang sejahtera secara lahir dan batin. Kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin ini melekat pada diri seorang suami semenjak akad pernikahan dilangsungkan secara sah.[63]

b. Dasar Hukum Nafkah Suami

Dasar hukum kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya memiliki landasan yang sangat kuat dalam sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an, kewajiban nafkah secara eksplisit disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 233,

[62] Husnaldi, M., Hidayat, M., Nasrullah, N., & Huri, A. D. (2025). Nafkah Istri dalam Rumah Tangga Modern: Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Status Nafkah Istri yang Bekerja. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 13(02), 165-180.

[63] Nofiyanti, T. P. (2022). Kewajiban Nafkah Suami terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam. Muadalah: Jurnal Studi Hukum Islam, 4(1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

yang memerintahkan seorang ayah atau suami untuk memberikan makan dan pakaian kepada istri dengan cara yang ma'ruf atau patut. Ayat ini menjadi dalil utama yang menegaskan bahwa tanggung jawab finansial dalam rumah tangga adalah kewajiban suami, dengan penyesuaian berdasarkan kemampuan dan kebutuhan yang sewajarnya.[64]

Selain itu, perintah Al-Qur'an juga terdapat dalam Surat At-Thalaq ayat 6 dan 7, yang menjelaskan bahwa seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istrinya sesuai dengan kemampuannya, dan memberikan nafkah menurut kesanggupannya masing-masing. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan pedoman yang jelas dan berkeadilan dalam mengatur tanggung jawab nafkah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, sehingga kewajiban nafkah disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kemampuan finansial suami tanpa memberatkan dirinya secara berlebihan.[65]

Landasan hukum kewajiban nafkah suami juga diperkuat oleh sunnah Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam berbagai hadis shahih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi, Rasulullah menegaskan hak-hak seorang istri atas suaminya, di antaranya adalah hak untuk diberi makan sesuai dengan apa yang suami makan dan diberi pakaian sesuai dengan apa yang suami pakai. Hadis ini

[64] Marsella, R. (2026, February 6). Menakar Kewajiban Nafkah Suami pada Pernikahan dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Suara BSDK.

[65] Susanti, S., Jamaluddin, & Ramziati. (2023). Pertanggungjawaban Suami Memberikan Nafkah kepada Isteri pada Masa Tunggu Ikrar Talak di Kabupaten Bener Meriah. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 11(2), 503-525.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

secara tegas meletakkan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan dasar istri di pundak suami sebagai bentuk perlindungan dan pengayoman terhadap anggota keluarganya.[66]

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, kewajiban nafkah suami diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara mengakui dan menjamin hak istri untuk mendapatkan nafkah yang layak, yang merupakan perwujudan dari tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga.[67]

Selain UU Perkawinan, landasan hukum positif juga diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku sebagai pedoman hukum materiil bagi Pengadilan Agama di Indonesia. Pasal 80 ayat (4) KHI secara spesifik merinci kewajiban suami untuk menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya sesuai dengan penghasilannya. Ketentuan dalam KHI ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai lingkup dan bentuk nafkah yang harus

[66] Marsella, R. (2026, February 6). Menakar Kewajiban Nafkah Suami pada Pernikahan dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Suara BSDK.

[67] Hanif, M. D., April, M., & Nelli, J. (2025). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam di Indonesia. Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, 9(2).

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

dipenuhi oleh seorang suami, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.[68]

c. Kewajiban Suami Memberi Nafkah

Kewajiban suami memberikan nafkah merupakan konsekuensi logis dari ikatan perkawinan yang sah dan merupakan manifestasi dari konsep qiwamah atau kepemimpinan dalam keluarga. Sebagai seorang qawwam, suami dituntut untuk berperan aktif sebagai pelindung dan penyedia kebutuhan utama bagi keluarganya. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup perlindungan dan pembinaan spiritual terhadap istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, kemampuan finansial suami yang memadai merupakan prasyarat utama sebelum melangsungkan pernikahan, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat terwujud.[69]

Kewajiban memberikan nafkah ini bersifat mutlak dan mengikat bagi seorang suami selama perkawinan berlangsung. Artinya, seorang suami tidak dapat dengan sewenang-wenang melepaskan tanggung jawabnya hanya karena alasan pribadi atau kemalasan, kecuali dalam kondisi ketidakmampuan fisik yang memaksa atau adanya persetujuan spesifik dari istri. Apabila suami secara sengaja dan terus-menerus mengabaikan kewajiban memberikan nafkah tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan

[68] Fahrezi, I. (2022). Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah Istri (Studi Pasal 77 dan 80 Kompilasi Hukum Islam). Thawalib: Jurnal Hukum Islam, 4(1).

[69] Bahri, S. (2024). Kewajiban Nafkah dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia terhadap Istri yang Mencari Nafkah). YUSTISI, 11(1), 63-80.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

nafkah atau bahkan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Hak ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada istri agar tidak terjebak dalam kondisi penelantaran ekonomi.[70]

Meskipun kewajiban nafkah adalah tanggung jawab suami, hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memberikan ruang fleksibilitas melalui mekanisme tamkin dan nusyuz. Jika seorang istri melakukan nusyuz atau durhaka, seperti menolak kewajiban suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara', maka haknya atas nafkah lahir dapat gugur untuk sementara waktu. Namun, kewajiban nafkah batin dan hak-hak lain yang berkaitan dengan status perkawinan tetap melekat. Sebaliknya, jika suami yang tidak mampu memberikan nafkah, hukum memberikan solusi agar keluarga tetap terjaga, termasuk kemungkinan istri yang membantu pemenuhan nafkah dengan kerelaan hati, bukan karena paksaan kewajiban hukum.[71]

Implementasi kewajiban nafkah dalam kehidupan modern juga menghadapi berbagai tantangan, seperti fluktuasi ekonomi, perbedaan pendapatan, dan perubahan peran gender dalam keluarga. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, kewajiban suami untuk menafkahi keluarga menuntut adanya komunikasi yang baik dan saling pengertian antara suami dan istri. Prinsip ma'ruf atau cara yang baik sangat dianjurkan

[70] Susanti, S., Jamaluddin, & Ramziati. (2023). Pertanggungjawaban Suami Memberikan Nafkah kepada Isteri pada Masa Tunggu Ikrar Talak di Kabupaten Bener Meriah. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 11(2), 503-525.

[71] Husnaldi, M., Hidayat, M., Nasrullah, N., & Huri, A. D. (2025). Nafkah Istri dalam Rumah Tangga Modern: Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Status Nafkah Istri yang Bekerja. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 13(02), 165-180.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

dalam menentukan standar nafkah yang sesuai dengan kebutuhan keluarga tanpa melampaui batas kemampuan suami. Fleksibilitas ini penting untuk mencegah konflik rumah tangga yang dapat merusak keharmonisan keluarga yang telah dibangun.[72]

Pengabaian kewajiban nafkah oleh suami tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan psikologis istri dan anak-anak. Keluarga yang ditinggalkan secara ekonomi sering kali mengalami penurunan kualitas hidup dan rentan terhadap berbagai masalah sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum terkait kewajiban nafkah suami sangat diperlukan sebagai upaya preventif dan kuratif terhadap kasus-kasus penelantaran dalam rumah tangga. Pengadilan agama memiliki peran krusial dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa nafkah dan memastikan hak-hak istri terlindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.[73]

Dengan demikian, teori nafkah suami dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia menempatkan tanggung jawab finansial sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga. Kewajiban ini dilandasi oleh dalil-dalil syara' yang kuat dan aturan perundang-undangan nasional yang menjamin perlindungan hak-hak istri. Pemahaman mendalam mengenai kewajiban nafkah suami ini menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks menghadapi tantangan

[72] Nofiyanti, T. P. (2022). Kewajiban Nafkah Suami terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam. Muadalah: Jurnal Studi Hukum Islam, 4(1).

[73] Fahrezi, I. (2022). Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah Istri (Studi Pasal 77 dan 80 Kompilasi Hukum Islam). Thawalib: Jurnal Hukum Islam, 4(1).

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

keluarga modern, demi terciptanya keluarga yang sejahtera, adil, dan berketahanan.[74]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Hanif, M. D., April, M., & Nelli, J. (2025). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam di Indonesia. Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, 9(2).

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang yang digunakan peneliti dalam memahami suatu permasalahan berdasarkan disiplin ilmu tertentu. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan sosiologi hukum[75] Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada realitas sosial dalam kehidupan rumah tangga, khususnya dalam melihat bagaimana praktik judi online memengaruhi keluarga, serta bagaimana norma-norma hukum Islam dan hukum positif berinteraksi dengan kondisi tersebut di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif[76] Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam pengalaman, pandangan, serta kondisi sosial yang dialami oleh pelaku judi online, keluarga terdampak, dan masyarakat sekitar. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh judi online terhadap keharmonisan rumah tangga, serta mengkaji dampaknya terhadap keluarga, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis pada keluarga di Desa Temuasri, Kabupaten Banyuwangi.

[75] Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat melalui reaksi dan interaksi sosial yang muncul ketika norma-norma diterapkan, serta menganalisis hubungan antara hukum dan realitas sosial. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

[76] Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tindakan dari subjek yang diamati, sehingga cocok digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dalam konteks yang alami.. Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020), 150.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan unsur penting dalam penelitian yuridis empiris, karena menjadi ruang untuk mengamati secara langsung bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam realitas kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi tersebut tidak dilakukan secara kebetulan, melainkan didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan adanya fenomena sosial yang relevan dengan fokus penelitian.

Berdasarkan pra penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan adanya beberapa kasus praktik judi online yang dilakukan oleh individu yang berstatus sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi gangguan terhadap keharmonisan dan ketahanan keluarga, sehingga menjadi alasan kuat bagi peneliti untuk menjadikan Desa Temuasri sebagai lokasi penelitian. Dengan demikian, pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya permasalahan nyata yang sesuai dengan fokus kajian, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis secara lebih mendalam dan kontekstual.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang dijadikan sebagai sumber data untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.[77] Dalam penelitian ini, penentuan subjek dilakukan menggunakan teknik

[77] Muhammad Idris, *Penelitian Ilmiah: Buku Dasar Memahami Penelitian*, (Semarang: Bumi Karya, 2017), 27.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

purposive sampling.[78] Teknik ini dipilih karena peneliti membutuhkan narasumber yang secara langsung berkaitan dengan fenomena judi online dalam lingkup rumah tangga, sehingga data yang diperoleh lebih tepat sasaran dan sesuai dengan fokus penelitian.

Berdasarkan teknik tersebut, peneliti menetapkan beberapa kriteria narasumber, yaitu individu yang terlibat dalam praktik judi online dan berstatus sebagai kepala rumah tangga, keluarga yang terdampak secara langsung, serta masyarakat sekitar yang mengetahui kondisi sosial tersebut. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan nama samaran (inisial) untuk setiap narasumber. Hal ini dilakukan mengingat topik judi online merupakan isu yang sensitif, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan identitas responden.

Adapun jumlah narasumber dalam penelitian ini terdiri dari enam orang pelaku judi online yang seluruhnya merupakan laki-laki dan berstatus sebagai kepala keluarga, tiga orang anggota keluarga yang terdampak (istri dari pelaku), serta empat orang masyarakat sekitar yang dipilih berdasarkan kedekatan tempat tinggal dengan pelaku. Narasumber yang terlibat memiliki latar belakang pekerjaan dan usia yang beragam, dengan rentang usia antara 20 hingga 50 tahun. Variasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

[78] *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu, sehingga narasumber yang dipilih benar-benar relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & R and D*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 49.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karakteristik masing-masing narasumber, maka disajikan klasifikasi informan dalam bentuk tabel. Tabel ini memuat informasi mengenai inisial, usia, jenis kelamin, pekerjaan, serta keterangan status narasumber dalam penelitian. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman pembaca terkait latar belakang narasumber, sekaligus menunjukkan variasi informan yang terlibat dalam penelitian ini. Adapun klasifikasi narasumber dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Karakteristik Informan Penelitian

No	Inisial	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Keterangan
1	AF	25 Tahun	Laki-laki	Buruh pabrik	Pelaku judi online (ringan)
2	JK	27 Tahun	Laki-laki	Buruh bangunan	Pelaku judi online (ringan)
3	ST	30 Tahun	Laki-laki	Karyawan swasta (pabrik triplek)	Pelaku judi online (berat)
4	RN	32 Tahun	Laki-laki	Sopir harian	Pelaku judi online (berat)
5	DM	28 Tahun	Laki-laki	Petani	Pelaku judi online (ringan)
6	YD	35 Tahun	Laki-laki	Pedagang kecil	Pelaku judi online (berat)
7	AK	25 Tahun	Perempuan	Ibu rumah tangga	Istri pelaku judi online
8	SK	29 Tahun	Perempuan	Ibu rumah tangga	Istri pelaku judi online
9	NL	34 Tahun	Perempuan	Ibu rumah tangga	Istri pelaku judi online

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

No	Inisial	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Keterangan
10	HS	28 Tahun	Laki-laki	Petani	Tetangga terdekat
11	BR	38 Tahun	Laki-laki	Buruh bangunan	Tetangga terdekat
12	SP	33 Tahun	Laki-laki	Wiraswasta (warung)	Tetangga terdekat
13	KT	45 Tahun	Laki-laki	Pedagang	Tetangga terdekat

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ilmiah, pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting, karena data yang diperoleh menjadi dasar utama dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data pada dasarnya merupakan cara atau metode yang digunakan peneliti dengan memanfaatkan instrumen tertentu untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian.[79]

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga teknik yakni:

1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti

[79] Kristanto, *Metodologi Penelitian Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Dee Publish, 2018), 17.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

dengan narasumber. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam terkait permasalahan penelitian melalui interaksi tatap muka.[80] Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber mengenai pengaruh judi online terhadap keutuhan rumah tangga, yang telah dipilih berdasarkan teknik purposive sampling.

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk tidak sepenuhnya bergantung pada pedoman wawancara yang telah disusun, sehingga proses tanya jawab dapat berkembang secara fleksibel. Dengan demikian, peneliti memiliki keleluasaan untuk menggali informasi lebih dalam, termasuk mengajukan pertanyaan tambahan di luar pedoman yang telah ditentukan sesuai dengan situasi dan respons narasumber.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung berbagai kondisi dan fenomena yang terjadi di lapangan. Melalui proses ini, peneliti berupaya memperoleh gambaran nyata mengenai situasi sosial yang diteliti, sehingga data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari hasil wawancara, tetapi juga dari kenyataan yang benar-benar terjadi. Dengan observasi, peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana interaksi sosial berlangsung serta bagaimana kondisi lingkungan yang berkaitan dengan permasalahan

[80] Yusuf Ramadhan, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Karya Muda Press, 2019), 31.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

penelitian.[81] Dalam pelaksanaannya, observasi diawali dengan penentuan objek yang akan diamati, penetapan lokasi penelitian, serta penyesuaian metode pengamatan yang digunakan. Selanjutnya, hasil pengamatan dianalisis untuk memperoleh data yang relevan, ringkas, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Proses observasi ini dilakukan secara sistematis agar dapat meminimalkan kendala yang mungkin muncul selama kegiatan di lapangan.[82]

Pada penelitian ini, observasi difokuskan untuk melihat secara langsung kondisi kehidupan rumah tangga dan lingkungan sosial masyarakat yang berkaitan dengan praktik judi online, khususnya dalam kaitannya dengan keharmonisan dan ketahanan rumah tangga. Adapun teknik yang digunakan adalah observasi pasif, di mana peneliti menempatkan diri sebagai pengamat yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati. Peneliti hanya mengamati situasi, perilaku, serta interaksi yang terjadi di lingkungan penelitian, sehingga data yang diperoleh bersifat alami dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

3. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan melalui dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berfokus pada penelusuran sumber-sumber visual maupun tertulis, seperti arsip, foto, serta berbagai catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui teknik ini, peneliti

[81] Kristanto, *Metodologi Penelitian Karya Tulis Ilmiah*, 41.
[82] Idris, *Penelitian Ilmiah: Buku Dasar Memahami Penelitian*, 27.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

dapat melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa arsip foto dan catatan penting yang relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan fenomena judi online dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. Data dokumentasi tersebut kemudian digunakan sebagai pendukung untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang dilakukan setelah seluruh data berhasil dikumpulkan. Melalui proses ini, data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, diolah dan disusun secara sistematis agar dapat dipahami serta digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.[83] Analisis data juga mencakup proses pengelompokan, penafsiran, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan tema-tema yang sesuai dengan fokus penelitian.[84]

Dalam penelitian kualitatif, data yang dihasilkan umumnya berbentuk deskriptif berupa kata-kata yang kemudian disusun, dikembangkan, dan dianalisis secara mendalam untuk memperoleh kejelasan serta makna dari data tersebut. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif terkait permasalahan yang diteliti.

[83] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & R and D*, 50.
[84] Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), 68.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Adapun dalam proses analisis data, pada penelitian ini mengacu pada model analisis yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses awal dalam analisis data yang dilakukan dengan cara memilah, memilih, dan menyederhanakan data yang diperoleh di lapangan. Tahapan ini bertujuan untuk menyeleksi data agar lebih terfokus, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam menentukan pokok pembahasan yang selaras dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari lapangan berupa data mentah yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian disusun, diklasifikasikan, dan diinterpretasikan agar dapat disajikan secara jelas dan mudah dipahami, tanpa mengurangi keaslian informasi yang diperoleh. Proses reduksi dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian serta menyisihkan data yang tidak berkaitan.

Selama proses pengumpulan data, peneliti berupaya menggali informasi secara mendalam dari berbagai narasumber yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Narasumber sebagai subjek penelitian berperan dalam memberikan data, sedangkan objek penelitian menjadi fokus utama yang dikaji. Oleh karena itu, reduksi data dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

mendukung analisis mengenai pengaruh dan dampak judi online terhadap keharmonisan serta ketahanan rumah tangga.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahapan lanjutan setelah proses reduksi data, yang bertujuan untuk menyusun dan mengorganisasikan data yang telah dipilih agar lebih mudah dipahami. Pada tahap ini, data yang telah diolah kemudian diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk yang sistematis, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menuangkan hasil analisis ke dalam bentuk uraian naratif yang disusun secara runtut dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, data juga dapat disajikan dalam bentuk tabel atau bagan sebagai pendukung, guna memperjelas informasi yang diperoleh dari hasil reduksi data. Melalui penyajian data ini, peneliti dapat menyampaikan temuan-temuan penelitian secara lebih terstruktur, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami hasil yang diperoleh sebelum ditarik kesimpulan akhir.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data kualitatif. Pada tahap ini, peneliti merumuskan hasil akhir berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan sebelumnya. Kesimpulan yang dihasilkan disusun dengan mengacu pada fokus dan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan sejak awal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengkaji kembali seluruh data yang telah dianalisis untuk kemudian dirumuskan menjadi jawaban atas permasalahan penelitian, khususnya terkait pengaruh judi online terhadap keharmonisan dan ketahanan rumah tangga. Kesimpulan yang diperoleh bersifat temuan penelitian yang didasarkan pada hasil pengolahan data di lapangan, sehingga mencerminkan kondisi nyata yang terjadi serta dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan tahap penting dalam penelitian kualitatif yang berfungsi untuk menguji tingkat validitas data yang diperoleh selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data yang dihasilkan umumnya berupa informasi deskriptif yang bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengujian keabsahan data agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah triangulasi. Triangulasi dipilih karena mampu meningkatkan kepercayaan terhadap data melalui proses pengecekan dari berbagai sudut pandang. Adapun teknik triangulasi yang digunakan meliputi:

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai narasumber. Melalui teknik ini, peneliti dapat melihat tingkat konsistensi informasi yang diberikan oleh masing-masing narasumber. Dalam praktiknya, peneliti membandingkan hasil wawancara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

antara satu narasumber dengan narasumber lainnya untuk mengetahui kesesuaian data serta memperoleh pemahaman yang lebih akurat terhadap fenomena yang diteliti.

2. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan data yang diperoleh melalui observasi maupun dokumentasi. Dengan cara ini, keabsahan data dapat diuji melalui kesesuaian informasi yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan.[85]

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam mencapai tujuan penelitian, peneliti perlu melalui serangkaian tahapan yang disusun secara sistematis agar proses penelitian berjalan terarah dan sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

1. Tahap pra-lapangan

 Tahap pra-lapangan merupakan tahap awal yang berisi berbagai persiapan sebelum peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian. Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan kondisi fisik, mental, dan kebutuhan materi agar mampu menjalankan penelitian secara optimal. Selain itu, peneliti juga menyusun jadwal kegiatan penelitian secara terencana untuk mengatur waktu secara efektif serta menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan penelitian.

[85] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pemdekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 373.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Peneliti turut memperkuat pemahaman terhadap dasar-dasar teori yang relevan guna menunjang analisis terhadap fenomena yang akan dikaji. Selanjutnya, peneliti menetapkan lokasi penelitian yang sesuai dengan fokus kajian, mengurus perizinan sebagai bentuk legalitas pelaksanaan penelitian, serta menyiapkan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan, seperti alat dokumentasi dan alat tulis, guna mendukung kelancaran proses penelitian di lapangan.

2. Tahap Lapangan

Tahap lapangan merupakan tahap pelaksanaan penelitian secara langsung di lokasi yang telah ditentukan. Pada tahap ini, peneliti terlebih dahulu berupaya mengenali dan menyesuaikan diri dengan lingkungan penelitian, baik dari segi sosial, budaya, maupun karakteristik masyarakat setempat. Proses adaptasi ini penting agar peneliti dapat memahami konteks penelitian secara lebih mendalam.

Setelah itu, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dicatat dan disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis pada tahap selanjutnya.

3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data dilakukan setelah seluruh data terkumpul. Pada tahap ini, peneliti menelaah kembali data yang diperoleh untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan penelitian dan teknik analisis yang digunakan. Selanjutnya, data disusun secara sistematis dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

mengelompokkan data yang relevan serta memisahkan data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga memudahkan dalam proses penarikan kesimpulan.

4. Tahap pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dalam penelitian, yaitu penyusunan hasil penelitian ke dalam bentuk karya ilmiah. Pada tahap ini, peneliti merumuskan dan menyajikan hasil penelitian secara naratif dan sistematis, disertai dengan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Desa Temuasri merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Secara historis, desa ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Temuguruh pada tahun 1997 dan secara administratif ditetapkan sebagai desa definitif pada tahun 2000 berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 555 tanggal 24 April 2000. Penamaan "Temuasri" berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu *temu* yang berarti menemukan dan *asri* yang bermakna sejuk atau indah. Makna tersebut mencerminkan harapan masyarakat agar desa ini menjadi lingkungan yang nyaman, tenteram, serta mampu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warganya.[86]

Secara geografis, Desa Temuasri memiliki luas wilayah sekitar 27,12 km² dengan karakteristik wilayah yang didominasi oleh lahan pertanian, khususnya persawahan yang mencapai sekitar 43% dari total luas wilayah. Desa ini terbagi ke dalam lima dusun, yaitu Dusun Tapaklembu, Dusun Krajan, Dusun Karangharjo, Dusun Awu-Awu, dan Dusun Bendokerep. Adapun batas wilayah desa meliputi Desa Temuguruh di sebelah utara dan timur, Desa Jambewangi di sebelah barat, serta Desa Karangsari di sebelah selatan. Kondisi

[86] BPS Banyuwangi, "Profil Desa Temuasri – Kecamatan Sempu Tahun 2024" (Banyuwangi, 2024).

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

geografis tersebut menjadikan sektor pertanian dan perkebunan sebagai basis utama perekonomian masyarakat.[87]

Penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretaris desa, kepala seksi, serta kepala dusun. Pada tahun 2025, struktur pemerintahan desa diisi oleh kepala desa beserta perangkat yang bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan, kesejahteraan, perencanaan, keuangan, pelayanan, dan administrasi umum. Struktur kelembagaan ini berperan dalam mengelola pemerintahan desa sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.[88]

Dari aspek demografis, Desa Temuasri memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dengan komposisi yang heterogen. Masyarakat desa terdiri dari berbagai latar belakang suku, seperti Jawa, Using, Madura, serta keturunan Tionghoa, dengan penggunaan bahasa sehari-hari yang beragam.[89] Jumlah penduduk Desa Temuasri pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Jumlah penduduk Desa Temuasri pada tahun 2025

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	2025	5.254	6.131	11.385

[87] BPS Banyuwangi.
[88] BPS Banyuwangi.
[89] BPS Banyuwangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Jumlah kepala keluarga tercatat sebanyak 3.250 KK. Komposisi penduduk yang beragam ini tidak hanya menjadi potensi dalam pembangunan sosial, tetapi juga memunculkan dinamika kehidupan masyarakat yang kompleks, termasuk dalam aspek ketahanan keluarga.

Dalam bidang sosial ekonomi, mayoritas masyarakat Desa Temuasri bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan, dengan komoditas unggulan berupa kakao yang memiliki luas sekitar 145 hektar. Selain itu, masyarakat juga bekerja di sektor peternakan, perdagangan, industri kecil, serta jasa. Adapun distribusi mata pencaharian masyarakat pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Mata pencaharian masyarakat Desa Temuasri pada tahun 2025

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Petani	2.612
2	Peternakan	251
3	Buruh Perkebunan	450
4	Perdagangan	485
5	Industri Kecil	729
6	Jasa	789

Dominasi sektor pertanian menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat masih sangat bergantung pada kondisi alam dan stabilitas harga komoditas. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan akses internet yang semakin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

luas telah membawa perubahan pola perilaku masyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi maupun gaya hidup.

Dalam konteks sosial, Desa Temuasri memiliki berbagai fasilitas pendidikan dan keagamaan yang cukup memadai, seperti lembaga pendidikan formal dan nonformal, serta sarana ibadah berupa masjid, mushola, dan gereja. Selain itu, masyarakat juga masih menjaga tradisi lokal seperti bersih desa dan kirab budaya yang memperkuat nilai kebersamaan dan solidaritas sosial.[90]s

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Dampak Judi *Online* terhadap Keluarga di Desa Temuasri Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, diperoleh gambaran yang cukup beragam mengenai bagaimana praktik judi online memengaruhi dinamika keharmonisan rumah tangga. Wawancara dilakukan oleh peneliti (laki-laki) dengan enam orang pelaku judi online, tiga orang istri pelaku, serta empat orang masyarakat sekitar yang tinggal berdekatan dengan para pelaku. Seluruh pelaku merupakan laki-laki yang berstatus sebagai kepala keluarga, sedangkan narasumber lain memberikan perspektif sebagai pihak yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tahap awal wawancara, peneliti menggali bagaimana para pelaku pertama kali mengenal judi online. Narasumber AF menyampaikan bahwa dirinya mulai terpapar dari media sosial, khususnya melalui iklan

[90] BPS Banyuwangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

yang muncul di Facebook. Ia mengaku awalnya hanya merasa penasaran, tanpa memiliki niat untuk menjadikannya sebagai kebiasaan.

> "Awale iku aku eruh iklan nang Facebook, mas. Tulise iso menang cepet, yo aku penasaran. Tak jajal nyoba awal e, pikirku mek iseng tok,"[91]
> (awalnya saya melihat iklan di Facebook, Mas. Dalam iklan tersebut tertulis bahwa seseorang bisa memperoleh kemenangan dengan cepat, sehingga saya merasa penasaran. Kemudian saya mencoba untuk pertama kalinya karena saat itu saya menganggapnya hanya sekadar iseng).

Hal serupa juga disampaikan oleh JK yang mengaku mengenal judi online dari lingkungan pertemanan, namun diperkuat dengan paparan media digital. Ia menjelaskan bahwa aktivitas tersebut awalnya dianggap sebagai hiburan semata.

> "Awal e aku ngerti yo teko arek-arek, mas. Nang warung kopi biasane cerito lek menang. Terus pas buka HP, metu iklan-iklan kuwi. Akhire nyoba, tak kira mek dolanan biasa."[92]
> (awalnya saya mengetahui hal tersebut dari teman-teman. Biasanya mereka bercerita di warung kopi tentang pengalaman mereka saat memperoleh kemenangan. Kemudian, ketika saya membuka telepon genggam, muncul iklan-iklan terkait. Akhirnya saya memutuskan untuk mencobanya karena mengira bahwa itu hanya sekadar permainan biasa).

Seiring berjalannya waktu, aktivitas yang semula hanya coba-coba mulai berubah menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. ST bahkan mengungkapkan bahwa dirinya mulai mengalokasikan waktu khusus untuk bermain judi online, terutama pada malam hari setelah bekerja.

> "Lek bengi wes muleh kerja, biasane langsung dolanan HP, mas. Kadang nganti lali wektu. Wong rasane pengen mbaleni maneh nek tau menang"[93]
> (Pada malam hari setelah pulang bekerja, saya biasanya langsung menggunakan telepon genggam. Terkadang saya bermain hingga lupa waktu. Hal tersebut terjadi karena saya merasa terdorong untuk mengulanginya kembali ketika pernah memperoleh kemenangan).

[91] AF, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 14 Februari 2026.
[92] JK, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 7 Januari 2026.
[93] ST, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi 23 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Kondisi tersebut mulai menunjukkan dampaknya terhadap relasi dalam rumah tangga. Berdasarkan keterangan dari para istri pelaku, perubahan perilaku suami menjadi salah satu hal yang paling dirasakan. AK (istri dari AF) mengungkapkan bahwa suaminya menjadi lebih sering mengabaikan komunikasi dalam keluarga.

> "Saiki nek nang omah luwih sering meneng, mas. Sibuk karo HP e. Tak ajak ngomong kadang ora digatekno, dadi rasane adoh."[94]
> (Sekarang, ketika berada di rumah, ia lebih sering diam dan sibuk menggunakan telepon genggam. Ketika diajak berbicara, terkadang tidak memberikan tanggapan, sehingga saya merasa hubungan kami menjadi lebih renggang).

Pengalaman serupa juga disampaikan oleh SK yang merasakan adanya perubahan sikap pada suaminya, terutama dalam hal keterbukaan. Ia mengaku mulai sulit mengetahui aktivitas yang dilakukan suaminya sehari-hari.

> "Biyen opo-opo cerita, saiki akeh sing ditutupi. Kadang tak takoni malah nesu. Aku yo bingung, mas."[95]
> (Dahulu ia selalu terbuka dan menceritakan berbagai hal kepada saya, tetapi sekarang banyak hal yang disembunyikan. Ketika saya menanyakan sesuatu, terkadang ia justru menunjukkan respons marah. Kondisi tersebut membuat saya merasa bingung).

Selain perubahan pola komunikasi, aspek ekonomi rumah tangga juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dampak judi online. NL menyampaikan bahwa pengeluaran rumah tangga menjadi tidak stabil sejak suaminya terlibat dalam judi online.

> "Biasane duit belanja cukup, saiki sering kurang. Kadang dikasih dikit, kadang malah ora blas. Ngomonge kanggo kebutuhan liyane, tapi aku curiga yo kanggo judi kuwi."[96]

[94] AK, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 27 Januari 2026.
[95] SK, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2026.
[96] NL, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 5 Februari 2026.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

> (Biasanya uang belanja yang diberikan selalu mencukupi, tetapi sekarang sering kali tidak mencukupi. Terkadang saya hanya diberikan dalam jumlah yang sedikit, bahkan ada kalanya tidak diberikan sama sekali. Ia mengatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan lain, tetapi saya menduga bahwa sebagian uang tersebut digunakan untuk aktivitas perjudian).

Dari sisi pelaku, beberapa di antaranya mengakui bahwa keterlibatan dalam judi online berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan keluarga. RN menyebutkan bahwa dirinya pernah menggunakan uang kebutuhan rumah tangga untuk bermain judi dengan harapan dapat memperoleh keuntungan.

> "Wektu kuwi aku mikir iso nambah duit, mas. Tak ngge duwet blonjo sek, awal-awal e JP seket ewu menang satus wolongpuluh. Tak JP terus sampek 3 jutaan tapi malah kalah, dadi malah tekor."[97]
> (Pada saat itu saya berpikir bahwa aktivitas tersebut dapat menjadi cara untuk menambah penghasilan. Saya menggunakan uang belanja sebagai modal awal. Pada awalnya saya memperoleh kemenangan, yaitu dari modal sebesar lima puluh ribu rupiah menjadi sekitar seratus delapan puluh ribu rupiah. Karena terus memperoleh kemenangan, saya sempat mendapatkan keuntungan hingga sekitar tiga juta rupiah. Namun, pada akhirnya saya mengalami kekalahan sehingga seluruh keuntungan tersebut habis dan saya justru mengalami kerugian).

Dampak tersebut tidak hanya berhenti pada aspek ekonomi, tetapi juga merambat pada kondisi emosional dalam rumah tangga. AK mengaku sering mengalami pertengkaran dengan suaminya sejak aktivitas judi online mulai dilakukan.

> "Sering cekcok, mas. Biasane gara-gara duit. Aku yo kesel, tapi nek ngomong malah dadi ribut."[98]
> (Konflik atau pertengkaran sering terjadi, terutama yang disebabkan oleh masalah keuangan. Saya merasa lelah dengan kondisi tersebut, tetapi setiap kali mencoba membicarakannya, justru berakhir dengan pertengkaran).

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh SK yang menyebutkan bahwa konflik dalam rumah tangga menjadi lebih sering terjadi dibandingkan sebelumnya.

[97] RN, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Januari 2026.
[98] AK, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 27 Januari2026.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

> "Biyen jarang ribut, saiki yo sering. Kadang masalah sepele iso dadi gede, soale wes padha emosi"[99]
> (Dahulu kami jarang mengalami pertengkaran, tetapi sekarang konflik lebih sering terjadi. Terkadang permasalahan kecil dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar karena masing-masing pihak sudah terbawa emosi).

Dari perspektif masyarakat sekitar, perubahan kondisi rumah tangga para pelaku juga dapat diamati secara langsung. HS, yang merupakan tetangga dekat salah satu pelaku, menyampaikan bahwa suasana rumah tangga tersebut terlihat kurang harmonis dibandingkan sebelumnya.

> "Saiki sering krungu ribut, mas. Mbiyen ora kaya ngono. Koyok e ana masalah nang omah e."[100]
> (Sekarang saya sering mendengar mereka bertengkar. Dahulu kondisi tersebut tidak pernah terjadi. Sepertinya terdapat permasalahan dalam rumah tangga mereka).

BR juga mengungkapkan bahwa hubungan sosial pelaku dengan lingkungan sekitar menjadi sedikit berubah, terutama dalam hal interaksi sehari-hari.

> "Wong e saiki luwih tertutup, jarang kumpul karo warga. Mbok menawa mergo masalah kuwi."[101]
> (Orang tersebut saat ini menjadi lebih tertutup dan jarang berkumpul atau berinteraksi dengan warga sekitar. Kemungkinan kondisi tersebut terjadi karena adanya permasalahan yang sedang dihadapinya).

Selain itu, SP menambahkan bahwa dampak dari judi online tidak hanya dirasakan oleh pelaku dan keluarganya, tetapi juga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keluarga tersebut.

> "Kadang wong-wong ngomong, mas. Dadi kesan e keluargane ora apik. Padahal yo kabeh berawal saka kebiasaan kuwi."[102]
> (Terkadang masyarakat sekitar membicarakan kondisi tersebut, sehingga menimbulkan kesan bahwa keluarganya memiliki permasalahan yang

[99] SK, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2026.
[100] HS, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 21 Januari 2026.
[101] BR, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 16 Maret 2026.
[102] SP, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 30 Januari 2026.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

> kurang baik. Padahal, kondisi tersebut bermula dari kebiasaan yang dilakukan tersebut).

Dari keseluruhan hasil wawancara, terlihat bahwa judi online membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga. Perubahan tersebut tidak hanya tampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pola komunikasi, keterbukaan, serta stabilitas emosional dalam keluarga. Para istri cenderung merasakan beban psikologis akibat perubahan perilaku suami, sementara masyarakat sekitar turut menyaksikan pergeseran kondisi sosial yang terjadi.

Di sisi lain, para pelaku sendiri pada umumnya menyadari adanya perubahan dalam kehidupan rumah tangga mereka, meskipun tidak semuanya mampu menghentikan kebiasaan tersebut. DM, misalnya, mengakui bahwa aktivitas judi online telah memengaruhi hubungannya dengan keluarga, namun ia merasa kesulitan untuk berhenti.

> "Yo kerasa, mas, pengaruh e nang keluarga. Tapi nek wes kecanduan ngono angel mandek. Soal e ngeroso bakal sukses mas"[103]
> (Memang terasa dampaknya terhadap keluarga. Namun, ketika seseorang sudah mengalami kecanduan, akan sulit untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Hal itu disebabkan karena masih terdapat keyakinan bahwa dirinya akan mencapai keberhasilan atau memperoleh keuntungan).

Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam judi online tidak hanya menjadi persoalan individu, tetapi juga berdampak langsung pada keharmonisan rumah tangga secara keseluruhan. Relasi yang sebelumnya berjalan dengan baik perlahan mengalami perubahan, baik dalam bentuk

[103] DM, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 18 Januari 2026.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

berkurangnya komunikasi, meningkatnya konflik, hingga terganggunya stabilitas ekonomi keluarga.

2. Tanggung Jawab Nafkah Suami Pelaku Judi *Online* di Desa Temuasri Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Temuasri, diperoleh gambaran bahwa praktik judi online tidak hanya berdampak pada keharmonisan rumah tangga, tetapi juga secara lebih luas memengaruhi nafkah suami terhadap keluarga. Dampak tersebut terlihat dari berbagai sisi kehidupan keluarga, mulai dari kondisi ekonomi, kelalaian suami dalam memberikan nafkah, stabilitas psikologis, hingga relasi sosial antaranggota keluarga. Pemaparan berikut disusun berdasarkan keterangan langsung dari para narasumber tanpa disertai analisis, sehingga menunjukkan kondisi faktual yang dialami oleh masing-masing narasumber.

Dari sisi ekonomi, sebagian besar narasumber menyampaikan bahwa keberadaan judi online memberikan tekanan yang cukup besar terhadap pengelolaan keuangan rumah tangga. AK (istri dari AF) mengungkapkan bahwa penghasilan yang sebelumnya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari menjadi berkurang sejak suaminya terlibat dalam judi online.

> "Biasane aku dikasih cukup, mas, kanggo belanja lan jajan anak. Saiki kadang mung setengah e, soale sisane entek digawe main kuwi. Dadi yo kerasa banget bedane."[104]
> (Biasanya saya diberikan uang yang cukup untuk keperluan belanja dan kebutuhan anak. Namun, sekarang terkadang jumlah yang diberikan hanya setengah dari biasanya, karena sebagian uang tersebut habis digunakan untuk aktivitas tersebut. Oleh karena itu, perbedaannya sangat terasa bagi saya).

[104]AK, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 27 Januari 2026.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Keterangan tersebut diperkuat oleh SK yang juga merasakan perubahan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Ia menjelaskan bahwa pemberian uang dari suaminya menjadi tidak menentu, bahkan dalam beberapa kondisi kebutuhan pokok tidak dapat terpenuhi.

> "Saiki nek gak tak jaluk, kadang ora dikasih blas, mas. Tau sampe gak iso tuku beras, akhirnya ribut karo bojoku. Kahanan e wis beda karo mbiyen."[105]
> (Sekarang, jika saya tidak memintanya terlebih dahulu, terkadang saya tidak diberikan uang sama sekali. Pernah suatu ketika saya sampai tidak dapat membeli beras, sehingga akhirnya terjadi pertengkaran dengan suami saya. Kondisi saat ini sudah berbeda dibandingkan dengan sebelumnya).

Dalam kondisi yang lebih berat, NL mengungkapkan bahwa keluarganya sempat terjerat utang akibat kebiasaan judi yang dilakukan oleh suaminya. Ia menjelaskan bahwa suaminya meminjam uang dalam jumlah cukup besar untuk menutup kerugian yang dialami.

> "Wektu kuwi nganti ngutang akeh, mas. Aku yo kaget, ngerti-ngerti wis akeh utange. Akhire motor digadekno kanggo nutupi kuwi kabeh."[106]
> (Pada saat itu, ia sampai memiliki banyak utang. Saya juga merasa terkejut karena tiba-tiba mengetahui bahwa jumlah utangnya sudah sangat banyak. Akhirnya, sepeda motor dijual untuk menutupi seluruh utang tersebut).

Sementara itu, RN mengakui bahwa dirinya pernah menggunakan uang dalam jumlah besar untuk berjudi hingga harus mencari cara lain untuk menutupi kerugian tersebut.

> "Aku tau nganti utang gede, mas. Awale ora ngomong nang omah, tapi pas ketahuan yo dadi masalah gedhe. Akhire nganti adol barang kanggo nutup kerugian."[107]
> (Saya mengetahui bahwa ia memiliki utang dalam jumlah yang besar. Pada awalnya, ia tidak memberitahukan hal tersebut kepada keluarga, tetapi ketika akhirnya diketahui, permasalahan tersebut menjadi semakin besar. Pada akhirnya, beberapa barang harus dijual untuk menutupi kerugian yang dialami).

[105] SK, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2026.
[106] NL, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 5 Februari 2026.
[107] NL, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Selain persoalan ekonomi, dampak yang cukup terasa juga muncul pada aspek psikologis dalam keluarga. Berdasarkan keterangan beberapa istri pelaku, kondisi rumah tangga menjadi tidak stabil secara emosional sejak adanya keterlibatan dalam judi online. YD mengungkapkan bahwa dirinya sering mengalami tekanan batin akibat perubahan sikap suaminya.

> "Saben dina rasane kepikiran terus, mas. Kadhang nganti nangis dhewe. Anak yo kadang dadi kurang tak perhatiin, soale pikiranku campur aduk."[108]
> (Setiap hari saya merasa terus memikirkan permasalahan tersebut. Terkadang saya sampai menangis sendiri. Anak juga terkadang menjadi kurang mendapatkan perhatian dari saya karena pikiran saya sedang tidak tenang dan bercampur aduk).

Hal serupa juga disampaikan oleh SK yang menggambarkan kondisi rumah tangganya menjadi lebih tegang dibandingkan sebelumnya. Ia menyebutkan bahwa konflik yang terjadi tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga pada anak-anak.

> "Anak yo kena dampake, mas. Tau sampe ora gelem sekolah mergo ngerti wong tuwane sering ribut. Aku yo dadi kepikiran terus."[109]
> (Anak yo kena dampake, mas. Tau sampe ora gelem sekolah mergo ngerti wong tuwane sering ribut. Aku yo dadi kepikiran terus).

Dalam situasi tertentu, dampak psikologis tersebut bahkan mendorong terjadinya perpisahan sementara dalam rumah tangga. NL mengungkapkan bahwa dirinya pernah kembali ke rumah orang tua karena tidak mampu menghadapi kondisi yang terjadi.

> "Wektu kuwi aku milih mulih nang omah wong tuwo, mas. Soale wis ora kuat. Anak nganti ora ketemu bapake pirang-pirang dina."[110]
> (Pada saat itu, saya memilih untuk kembali tinggal di rumah orang tua saya karena sudah tidak sanggup menghadapi kondisi tersebut. Anak saya bahkan tidak bertemu dengan ayahnya selama beberapa hari).

[108] YD, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 Januari 2026.
[109] SK, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2026.
[110] NL, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 5 Februari 2026.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Dari sisi pelaku, beberapa di antaranya juga mengakui bahwa kebiasaan berjudi memengaruhi kondisi emosional mereka. HS menyampaikan bahwa dirinya menjadi lebih mudah marah dan sulit mengendalikan emosi ketika mengalami kekalahan.

> "Nek kalah kuwi rasane emosi, mas. Kadhang kebawa nganti nang omah, dadi gampang nesu karo anak lan bojo."[111]
> (Ketika mengalami kekalahan, saya merasa emosi dan sulit mengendalikan perasaan. Terkadang emosi tersebut terbawa hingga ke rumah, sehingga saya menjadi lebih mudah marah kepada anak dan pasangan).

Selain aspek ekonomi dan psikologis, dampak lain yang terlihat adalah perubahan dalam pola interaksi sosial di dalam keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar istri pelaku mengungkapkan bahwa peran suami dalam rumah tangga mengalami penurunan, terutama dalam hal keterlibatan terhadap anak dan aktivitas keluarga.

AK menjelaskan bahwa suaminya menjadi jarang terlibat dalam pengasuhan anak karena lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponsel.

> "Saiki meh saben dina mung megang HP, mas. Anak diajak main yo jarang. Aku dewe sing ngurus kabeh, mulai saka sekolah nganti kebutuhan liyane."[112]
> (Sekarang hampir setiap hari ia hanya menghabiskan waktu dengan menggunakan telepon genggam. Ia juga jarang mengajak anak bermain. Saya sendiri yang mengurus seluruh kebutuhan anak, mulai dari keperluan sekolah hingga kebutuhan lainnya).

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh SK yang merasakan hal serupa dalam kehidupan sehari-hari.

> "Biyen sepulang kerja isih sempet dolan karo anak, saiki wis ora. Anak njaluk perhatian yo kadhang ora digatekno, kabeh fokus e nang HP."[113]

[111] DM, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 18 Januari 2026.
[112] BK, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 27 Januari 2026.
[113] SK, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 12 Maret 2026.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

(terjemahkan percakapan wawancara di atas dengan bahasa indonesia yang sesui untuk laporantugas akhir).

Sementara itu, NL menyampaikan bahwa waktu kebersamaan keluarga menjadi berkurang secara signifikan. Ia mengungkapkan bahwa aktivitas bersama yang sebelumnya rutin dilakukan kini hampir tidak pernah terjadi lagi.

> "Biasane nek akhir minggu iso mlaku-mlaku bareng, mas. Saiki wis ora tau. Suami luwih milih neng omah, main HP terus."[114]
> (Biasanya pada akhir pekan kami masih dapat melakukan kegiatan bersama seperti berjalan-jalan. Namun, sekarang hal tersebut sudah tidak pernah dilakukan lagi. Suami lebih memilih untuk tetap berada di rumah dan terus menggunakan telepon genggam).

Dari sisi masyarakat sekitar, perubahan dalam ketahanan keluarga juga dapat diamati melalui interaksi sosial yang terjadi. HS menyebutkan bahwa keluarga pelaku cenderung mengalami penurunan dalam partisipasi sosial di lingkungan sekitar.

> "Saiki jarang melu kumpulan warga, mas. Koyok luwih nutup diri. Mbok menawa mergo masalah nang omah."[115]
> (Saat ini, beliau sudah jarang mengikuti kegiatan sosial warga dan cenderung lebih menutup diri. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh adanya permasalahan dalam keluarga).

BR juga mengungkapkan bahwa kondisi rumah tangga yang tidak stabil berdampak pada hubungan sosial keluarga tersebut dengan lingkungan sekitar.

> "Kadhang wong-wong dadi ngomong, mas. Soale sering ana masalah. Dadi kesan e keluargane ora sekuat mbiyen."[116]
> (Terkadang masyarakat sekitar mulai membicarakan kondisi tersebut karena adanya permasalahan yang sering terjadi. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa kondisi keharmonisan keluarga tersebut tidak sekuat seperti sebelumnya).

[114] NL, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 5 Februari 2026.
[115] HS, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 21 Januari 2026.
[116] BR, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 16 Maret 2026.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Selain itu, SP menambahkan bahwa dampak dari judi online tidak hanya dirasakan secara internal dalam keluarga, tetapi juga memengaruhi citra sosial keluarga di masyarakat.

> "Yen wis ketahuan masalah kuwi, yo pengaruh nang pandangan warga liyane. Dadi kurang apik, meskipun sakjane ora kabeh ngerti masalah e."[117] (Bahwa ketika permasalahan tersebut diketahui oleh masyarakat, hal itu dapat memengaruhi pandangan warga lainnya terhadap keluarga tersebut. Kondisi ini dapat menimbulkan persepsi negatif, meskipun pada kenyataannya tidak semua masyarakat mengetahui secara menyeluruh mengenai permasalahan yang terjadi).

Dari keseluruhan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa judi online memberikan dampak yang cukup luas terhadap ketahanan keluarga. Dampak tersebut tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga merambah pada kondisi psikologis serta hubungan sosial dalam keluarga. Peran suami juga lalai dalam hal memberikan tanggung jawab nafkah, padahal sudah jelas tertera pada pasal 80 ayat (2) KHI yang berbunyi mewajibkan suami untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, yang mempertegas bahwa kewajiban nafkah ini bersifat mengikat dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Berkurangnya peran suami mengakibatkan para istri merasakan beban yang semakin berat dalam menjalankan peran rumah tangga, sementara anak-anak turut merasakan perubahan suasana yang kurang kondusif. Di sisi lain, pelaku juga mengalami perubahan perilaku yang berdampak pada hubungan dengan anggota keluarga lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan judi online dalam kehidupan rumah

[117] SP, wawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 30 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

tangga berimplikasi pada melemahnya fungsi-fungsi keluarga secara keseluruhan, baik sebagai unit ekonomi, tempat perlindungan emosional, maupun sebagai lingkungan sosial yang mendukung perkembangan anggota keluarga.

Kelalaian nafkah yang dikeluhkan oleh para narasumber tersebut sejalan pula dengan ketentuan yang serupa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Pasal 34 ayat (1) menegaskan kewajiban suami untuk melindungi istri dan memenuhi keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, sekaligus menyediakan Pasal 34 ayat (3) yang membuka ruang bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila kewajiban tersebut dilalaikan.[118] Selain persoalan nafkah, gejala lain yang tampak dari hasil wawancara, seperti meningkatnya pertengkaran, menurunnya keterlibatan suami dalam kehidupan keluarga, hingga keputusan salah satu istri untuk sementara kembali tinggal di rumah orang tuanya, juga relevan dibaca dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam. Pasal 77 KHI menegaskan bahwa suami istri memikul kewajiban bersama untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, salah satunya melalui sikap saling mencintai, menghormati, setia, dan saling membantu secara lahir maupun batin.[119] Ketika kondisi rumah tangga justru diwarnai perselisihan yang berulang serta ketidakhadiran suami secara emosional maupun fungsional,

[118] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3).

[119] Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 116 huruf (a) dan (f).

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

sebagaimana tergambar dari keterangan para narasumber, kondisi tersebut mendekati kategori yang oleh Kompilasi Hukum Islam dijadikan sebagai alasan sahnya perceraian, yaitu kebiasaan berjudi yang sukar disembuhkan serta perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan untuk hidup rukun kembali. Dengan demikian, temuan wawancara dalam penelitian ini tidak hanya menggambarkan persoalan sosial-ekonomi keluarga, tetapi juga menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian dengan norma hukum perkawinan yang berlaku, baik dari sisi kewajiban nafkah maupun dari sisi keharmonisan rumah tangga yang menjadi tujuan utama sebuah perkawinan.

C. Pembahasan Temuan

1. Dampak Judi *Online* terhadap Keluarga di Desa Temuasri Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, dapat diketahui bahwa keterlibatan dalam judi online membawa dampak terhadap kondisi keharmonisan rumah tangga para pelaku. Data diperoleh dari enam orang pelaku, tiga orang istri pelaku, serta empat orang masyarakat sekitar, sehingga memberikan gambaran yang cukup menyeluruh mengenai perubahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku awalnya mengenal judi online melalui media sosial dan lingkungan pertemanan. Paparan tersebut menimbulkan rasa penasaran yang kemudian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

mendorong mereka untuk mencoba. Pada tahap awal, aktivitas tersebut dipandang sebagai hiburan biasa dan belum dianggap berpotensi menimbulkan masalah. Namun, seiring berjalannya waktu, intensitas bermain meningkat dan mulai menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berulang. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan pola perilaku dari sekadar coba-coba menjadi aktivitas yang sulit dikendalikan.[120]

Perubahan perilaku tersebut berdampak pada hubungan dalam rumah tangga, terutama pada pola komunikasi antara suami dan istri. Berdasarkan keterangan para istri, komunikasi yang sebelumnya berjalan dengan baik mulai mengalami penurunan. Suami cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponsel, sehingga interaksi dalam keluarga menjadi terbatas. Hal ini menyebabkan berkurangnya kedekatan emosional dalam rumah t angga. Dalam kajian keluarga, komunikasi yang tidak berjalan efektif dapat memengaruhi kualitas hubungan antaranggota keluarga, karena komunikasi merupakan sarana utama dalam membangun kedekatan dan saling pengertian.[121]

Selain itu, keterbukaan dalam hubungan juga mengalami perubahan. Beberapa istri mengungkapkan bahwa suami mulai menutupi aktivitasnya, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan uang dan waktu. Ketika ditanya, respons yang diberikan sering kali tidak terbuka dan cenderung emosional. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan dalam hubungan suami-istri. Padahal, kepercayaan merupakan salah satu

[120] Goode, *Sosiologi Keluarga*.
[121] Prayogi and Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

unsur penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketika keterbukaan berkurang, hubungan menjadi rentan terhadap kesalahpahaman dan konflik.[122]

Dari aspek ekonomi, hasil wawancara menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Sebagian pelaku mengakui bahwa mereka pernah menggunakan uang kebutuhan rumah tangga untuk berjudi dengan harapan memperoleh keuntungan. Namun, dalam praktiknya justru terjadi kerugian yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Para istri merasakan bahwa pemberian uang belanja menjadi tidak menentu, bahkan dalam beberapa kondisi kebutuhan pokok tidak terpenuhi. Situasi ini menunjukkan bahwa judi online berpengaruh terhadap kemampuan keluarga dalam menjaga kestabilan ekonomi.

Kondisi ekonomi yang tidak stabil tersebut kemudian memicu munculnya konflik dalam rumah tangga.[123] Berdasarkan keterangan narasumber, pertengkaran antara suami dan istri menjadi lebih sering terjadi sejak adanya keterlibatan dalam judi online. Konflik yang muncul umumnya berkaitan dengan masalah keuangan, namun dalam perkembangannya juga melibatkan persoalan lain seperti komunikasi dan kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi dapat menjadi pemicu utama yang kemudian berkembang menjadi konflik yang lebih luas dalam hubungan keluarga.

[122] Sugitanata, "Memulihkan Keharmonisan Keluarga Dari Jeratan Judi Online: Solusi Praktis Dengan Integrasi Teori Sistem Keluarga Bowen."
[123] Lestari, "Hubungan Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Persoalan yang dialami keluarga pelaku sebagaimana ditemukan di lapangan tidak berdiri sendiri, melainkan dapat dibaca dalam kerangka norma hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang bersifat resiprokal, yaitu saling mencintai, menghormati, setia, serta memberi bantuan lahir maupun batin satu sama lain. Lebih lanjut, suami diposisikan sebagai pihak yang wajib melindungi istrinya dan mencukupi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, sedangkan istri berkewajiban mengurus rumah tangga sebaik mungkin.[124] Ketidakstabilan ekonomi keluarga yang muncul akibat penggunaan uang kebutuhan rumah tangga untuk berjudi, sebagaimana diungkap oleh para istri dalam penelitian ini, dengan demikian tidak hanya menjadi persoalan sosial-ekonomi semata, tetapi juga menyentuh langsung kewajiban dasar suami yang telah diatur secara normatif. Ketentuan yang sama juga membuka ruang hukum bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya.

Ketentuan yang lebih rinci mengenai kewajiban menjaga keharmonisan rumah tangga bagi pasangan yang beragama Islam juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 77 KHI menyebutkan bahwa suami istri memikul tanggung jawab luhur untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, salah satunya melalui sikap saling

[124] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 33 dan Pasal 34.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

mencintai, menghormati, setia, dan saling membantu secara lahir maupun batin.[125] Menariknya, KHI bahkan secara eksplisit mengategorikan kebiasaan berjudi yang sulit dihentikan sebagai salah satu alasan sah untuk mengajukan perceraian. Selain itu, kondisi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus tanpa harapan untuk hidup rukun kembali juga diakui sebagai alasan perceraian yang sah. Ketentuan ini relevan dengan temuan penelitian yang menunjukkan meningkatnya frekuensi pertengkaran serta menurunnya keterbukaan antara suami dan istri sejak keterlibatan dalam judi online. Dengan kata lain, gejala yang tampak di lapangan pada dasarnya sejalan dengan kategori-kategori yang telah diantisipasi oleh hukum keluarga Islam sebagai indikator retaknya keharmonisan rumah tangga, sehingga jika dibiarkan berlanjut, secara yuridis berpotensi menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk mengajukan permohonan atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Selain konflik, kondisi emosional dalam rumah tangga juga mengalami perubahan. Para istri mengungkapkan bahwa mereka merasakan tekanan batin akibat perubahan perilaku suami. Perasaan cemas, kecewa, dan lelah menjadi hal yang sering dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak ini juga dirasakan oleh anak-anak, yang berada dalam lingkungan keluarga tersebut. Anak-anak menjadi saksi dari pertengkaran orang tua, sehingga suasana rumah tidak lagi terasa nyaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan hubungan

[125] Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 77 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

suami-istri, tetapi juga berpengaruh terhadap kesejahteraan anggota keluarga lainnya.

Dari sisi pelaku, beberapa di antaranya menyadari bahwa kebiasaan berjudi telah memengaruhi hubungan dalam keluarga. Namun, mereka mengaku kesulitan untuk menghentikan aktivitas tersebut. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam mengendalikan perilaku, meskipun telah mengetahui dampak yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, judi online tidak hanya menjadi kebiasaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketergantungan yang memengaruhi pengambilan keputusan individu.

Selain dampak dalam lingkup internal keluarga, perubahan juga terlihat dalam hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Berdasarkan keterangan warga, keluarga pelaku cenderung mengalami penurunan dalam interaksi sosial. Pelaku menjadi lebih tertutup dan jarang berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan. Di sisi lain, konflik dalam rumah tangga yang terjadi juga diketahui oleh masyarakat sekitar, sehingga memunculkan penilaian tertentu terhadap keluarga tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga dapat berdampak pada hubungan sosial di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa judi online berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga melalui berbagai aspek, yaitu komunikasi, kepercayaan, ekonomi, kondisi emosional, serta hubungan sosial. Perubahan yang terjadi tidak berlangsung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

secara langsung, tetapi melalui proses yang bertahap seiring dengan meningkatnya keterlibatan dalam aktivitas judi. Keharmonisan rumah tangga yang sebelumnya terjaga mulai mengalami penurunan akibat perubahan perilaku yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan keluarga.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya berdampak pada individu sebagai pelaku, tetapi juga memengaruhi kualitas hubungan dalam rumah tangga secara keseluruhan. Keharmonisan keluarga yang ditandai dengan komunikasi yang baik, kepercayaan, serta kestabilan ekonomi menjadi terganggu, sehingga hubungan dalam keluarga tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

2. Tanggung Jawab Nafkah Suami Pelaku Judi *Online* di Desa Temuasri Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Temuasri, ditemukan bahwa praktik judi online tidak hanya memengaruhi keharmonisan rumah tangga, tetapi juga berdampak pada ketahanan keluarga secara lebih luas. Ketahanan keluarga, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, merupakan kondisi dinamis yang menunjukkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan, mengelola masalah, serta mempertahankan kesejahteraan fisik dan psikologis.

Dilihat dari aspek ketahanan fisik-ekonomi, hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan kemampuan keluarga dalam memenuhi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

kebutuhan dasar.[126] Beberapa istri narasumber mengungkapkan bahwa pendapatan yang sebelumnya mencukupi kebutuhan sehari-hari menjadi tidak stabil setelah suami terlibat dalam judi online. Pengeluaran rumah tangga tidak lagi terkontrol karena sebagian dialihkan untuk aktivitas perjudian. Bahkan, dalam beberapa kasus, keluarga terpaksa berutang atau menjual aset untuk menutup kerugian. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi ekonomi keluarga tidak berjalan secara optimal. Menurut Mattessich dan Hill, fungsi ekonomi merupakan salah satu fungsi utama keluarga dalam menjaga keberlangsungan hidup, sehingga ketika fungsi ini terganggu, maka stabilitas keluarga ikut melemah.[127]

Temuan mengenai melemahnya ketahanan ekonomi tersebut sejalan dengan ketentuan hukum perkawinan mengenai kewajiban nafkah suami terhadap keluarganya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan yang lebih terperinci terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami bertanggung jawab menanggung nafkah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, serta biaya pendidikan bagi istri

[126]Lestari, Sri. Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga. Prenada Media, 2016.

[127] Todd F Martin, "Family Development Theory 30 Years Later," *Journal of Family Theory & Review* 10, no. 1 (2018): 49–69, https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jftr.12237.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

dan anak.[128] Kondisi lapangan yang menunjukkan pengalihan penghasilan keluarga untuk aktivitas judi online, sehingga kebutuhan pokok tidak lagi terpenuhi secara stabil, dengan demikian dapat dipahami sebagai bentuk tidak terlaksananya kewajiban nafkah yang seharusnya melekat pada suami menurut kedua ketentuan tersebut. Apabila kelalaian ini berlangsung terus-menerus, hukum perkawinan bahkan membuka ruang bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dari aspek ketahanan psikologis, temuan di lapangan menunjukkan bahwa judi online memicu tekanan emosional dalam keluarga. Istri pelaku mengaku sering mengalami kecemasan, kelelahan mental, serta rasa tidak aman akibat perubahan perilaku suami. Kondisi ini juga berdampak pada anak-anak yang berada dalam lingkungan keluarga tersebut, seperti munculnya ketakutan, ketidaknyamanan, hingga terganggunya aktivitas sehari-hari. Dalam perspektif ketahanan keluarga, kondisi ini menunjukkan lemahnya kemampuan keluarga dalam mengelola emosi dan menyelesaikan konflik. Walsh menekankan bahwa ketahanan keluarga ditentukan oleh kemampuan anggota keluarga dalam memberikan dukungan emosional dan menjaga stabilitas psikologis. Namun, dalam kasus ini, fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik karena konflik lebih sering diselesaikan melalui pertengkaran.[129]

[128] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 34; Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4).

[129] Udi Rosida Hijrianti et al., *Psikologi Keluarga Kontemporer: Dinamika, Tantangan, Dan Intervensi Di Era Digital* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2025).

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Selanjutnya, pada aspek ketahanan sosial, terlihat adanya perubahan dalam pola interaksi baik di dalam keluarga maupun dengan lingkungan sekitar. Peran suami sebagai kepala keluarga mengalami penurunan, terutama dalam hal keterlibatan terhadap anak dan aktivitas keluarga. Waktu kebersamaan menjadi berkurang, dan tanggung jawab rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh istri. Selain itu, keluarga juga cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya partisipasi dalam kegiatan masyarakat serta munculnya pandangan negatif dari lingkungan sekitar. Menurut United Nations, keluarga memiliki fungsi sebagai agen sosialisasi dan penghubung dengan lingkungan sosial. Ketika fungsi ini tidak berjalan, maka keluarga berpotensi mengalami isolasi sosial.[130]

Melemahnya peran suami sebagai kepala keluarga sebagaimana ditemukan dalam aspek ketahanan sosial juga dapat ditinjau dari perspektif hukum keluarga. Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sama-sama menempatkan suami sebagai kepala keluarga yang memikul tanggung jawab memimpin, melindungi, serta membimbing istri dan rumah tangganya, sementara istri berperan mengatur urusan rumah tangga.[131] Ketika suami justru menarik diri dari tanggung jawab tersebut akibat keterlibatannya dalam judi online, sebagaimana ditemukan di lapangan, fungsi kepemimpinan keluarga yang diatur secara normatif tidak

[130] Joan E Grusec and Hugh Lytton, "Socialization and the Family," in *Social Development: History, Theory, and Research* (Springer, 1988), 161–212.

[131] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 31 ayat (3); Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 116 huruf (a).

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

lagi berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini semakin relevan mengingat Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengategorikan kebiasaan berjudi yang sulit dihentikan sebagai salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi terjadinya perceraian. Dengan demikian, persoalan judi online dalam penelitian ini tidak hanya berdampak secara sosiologis terhadap ketahanan keluarga, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi yuridis bagi keberlangsungan ikatan perkawinan itu sendiri.

Selain ketiga aspek tersebut, temuan penelitian juga menunjukkan adanya indikasi melemahnya ketahanan spiritual dalam keluarga. Hal ini terlihat dari perilaku pelaku yang mengabaikan tanggung jawab serta menggunakan harta untuk kegiatan yang tidak produktif. Dalam perspektif Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Ramayulis, keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai keimanan dan akhlak. Ketika nilai tersebut tidak dijalankan, maka ketahanan spiritual keluarga turut mengalami penurunan.[132]

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online berdampak pada melemahnya ketahanan keluarga dalam berbagai aspek yang saling berkaitan. Gangguan pada ekonomi memicu tekanan psikologis, yang kemudian berdampak pada hubungan sosial dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga merupakan suatu sistem yang utuh, sehingga ketika salah satu aspek terganggu, maka aspek lainnya juga ikut terpengaruh. Jika dikaitkan dengan norma hukum perkawinan yang berlaku,

[132] Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

gejala-gejala tersebut pada dasarnya telah mengarah pada bentuk pengabaian kewajiban nafkah dan kepemimpinan rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang bahkan berpotensi menjadi dasar hukum bagi terjadinya perceraian apabila tidak segera diatasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik judi online telah mengurangi kemampuan keluarga dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal, baik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, menjaga stabilitas emosional, maupun mempertahankan hubungan sosial, sehingga persoalan ini perlu dipandang bukan hanya sebagai masalah individu maupun sosiologis semata, tetapi juga sebagai persoalan yang menyentuh ranah hukum keluarga secara menyeluruh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dipaparkan mengenai pengaruh dan dampak judi online terhadap kehidupan keluarga di Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam judi online berpengaruh terhadap keluarga. Aktivitas ini pada awalnya muncul dari rasa ingin tahu akibat paparan media sosial dan lingkungan pergaulan, kemudian berkembang menjadi kebiasaan yang berulang. Perubahan tersebut berdampak pada menurunnya kualitas komunikasi dalam keluarga, berkurangnya keterbukaan, serta melemahnya kepercayaan antara suami dan istri. Selain itu, penggunaan keuangan rumah tangga untuk berjudi menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang memicu konflik. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya pertengkaran, munculnya tekanan emosional, serta berkurangnya kualitas interaksi dalam keluarga, sehingga keharmonisan rumah tangga mengalami penurunan.
2. Praktik judi online berdampak terhadap kewajiban nafkah suami dalam berbagai aspek. Dari sisi ekonomi, keluarga mengalami penurunan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar serta munculnya utang dan kehilangan aset. Dari aspek psikologis, terdapat tekanan emosional yang dirasakan oleh anggota keluarga, terutama istri dan anak, yang

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

berpengaruh pada ketidak-stabilan kondisi mental. Dari aspek sosial, terjadi penurunan peran suami dalam keluarga serta berkurangnya interaksi dengan lingkungan masyarakat. Selain itu, terdapat indikasi melemahnya nilai-nilai spiritual yang memengaruhi tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh dan dampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga serta ketahanan keluarga di Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi keluarga, khususnya suami sebagai kepala keluarga, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam mengelola perilaku dan penggunaan teknologi secara bijak, serta menghindari aktivitas yang berpotensi merugikan seperti judi online. Selain itu, penting untuk membangun kembali komunikasi yang terbuka, menjaga kepercayaan, serta mengelola keuangan keluarga secara bertanggung jawab agar tercipta keharmonisan dan stabilitas dalam rumah tangga.
2. Bagi istri dan anggota keluarga lainnya, diharapkan dapat memperkuat peran dalam menjaga ketahanan keluarga, baik melalui komunikasi yang baik, pengelolaan emosi, maupun upaya mencari solusi secara bersama ketika menghadapi permasalahan. Dukungan emosional antaranggota keluarga menjadi penting untuk menjaga kondisi psikologis tetap stabil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

3. Bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan sosial serta melakukan kontrol sosial yang positif terhadap perilaku menyimpang, termasuk praktik judi online. Lingkungan yang kondusif diharapkan mampu membantu keluarga dalam menjaga keharmonisan dan mencegah terjadinya dampak yang lebih luas.
4. Bagi pemerintah desa maupun instansi terkait, diharapkan dapat meningkatkan upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi mengenai dampak negatif judi online terhadap keluarga. Selain itu, perlu adanya program pembinaan keluarga dan penguatan nilai-nilai keagamaan serta sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

DAFTAR PUSTAKA

AF. Wawancara oleh penulis. Banyuwangi, 14 Februari 2026.

AK. Wawancara oleh penulis. Banyuwangi, 27 Januari 2026.

Al-Himayah, Jurnal, Dikson T Yasin, Dedi Sumanto, Fakultas Syariah, Iain Sultan, and Amai Gorontalo. "Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Mengatasi Krisis Rumah Tangga Yang Diakibatkan Oleh Judi Online," n.d. http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah.

Amin, Rahmat. "Politik Hukum Pembentukan Pengaturan Ketahanan Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025): 3416–27.

"Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuklinggau Timur I)," n.d.

Ananda, Rizky, and Syamsul Bahri. "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Penyebab Perceraian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon." *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 803–12. https://doi.org/10.55357/is.v5i3.736.

Anisa, Lina Nur. "Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5, no. 1 (2024): 1–21.

Apriliani, Farah Tri, and Nunung Nurwati. "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga." *Prosiding Penelitian \& Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (April 2020): 90–99.

Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 6, no. 2 (2019): 99–108.

BK. Wawancara oleh penulis. Banyuwangi, 27 Januari 2026.

BPS Banyuwangi. "Profil Desa Temuasri – Kecamatan Sempu Tahun 2024." Banyuwangi, 2024.

BR. Wawancara oleh penulis. Banyuwangi, 16 Maret 2026.

Damanhuri, Ahmad Al Jawwas, others, Singgih Wiryono, Ihsanuddin, Husin Susanto, others, Nurhadi, et al. *Alqur'an Terjemah Dan Tafsir*. *PENDAIS*. Vol. 6. Purbalingga: Al Fariq Press, 2019. https://nasional.kompas.com/read/2024/11/21/12482031/menag-ungkap-judi-online-tingkatkan-perceraian-hingga-3000-kasus-per-tahun.

Danuri, Muhamad. "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital." *Jurnal Ilmiah Infokam* 15, no. 2 (2019).

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

DM. Wawancara oleh penulis. Banyuwangi, 18 Januari 2026.

Fadillah Utami, Siti Patimah, Adenan Adenan, and Darwis Mustakim. "Judi Online : Faktor Pemicu Perceraian Dalam Keluarga Modern." *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 1 (March 31, 2025): 14–22. https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i1.759.

Fanani, Muhammad Zaenal. "Pengaruh Judi Online Terhadap Kasus Perceraian Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang)." IAIN Metro, 2025.

Fatkhurudin, Muhammad, Abdur Rozaq, Muhamat Rifai, and Miftachul Huda. "Pengaruh Judi Online Bagi Siswa SMA." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 3, no. 1 (2025): 109–26.

"Fenomena Judi Online Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum," n.d.

Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 1985.

Grusec, Joan E, and Hugh Lytton. "Socialization and the Family." In *Social Development: History, Theory, and Research*, 161–212. Springer, 1988.

Hasan, Zainudin, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, and Amanda Muntari. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online." *Jurnal Multimedia Dehasen* 2, no. 3 (2023): 375–80.

Hidayat, Nur, Suryanto, and Rezki Hidayat. "Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Keguncangan Ekonomi Selama Pandemi." *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Keluarga* 16, no. 2 (2023): 120–32.

Hijrianti, Udi Rosida, Loso Judijanto, Nur Isma Dewi, Emma Yuniarrahmah, Riana Sahrani, Ditta Febrieta, Mutoharoh Mutoharoh, and Irma Dasi. *Psikologi Keluarga Kontemporer: Dinamika, Tantangan, Dan Intervensi Di Era Digital*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2025.

HS. Wawancara oleh penulis. Banyuwangi, 21 Januari 2026.

JK. Wawancara oleh penulis. Banyuwangi, 7 Januari 2026.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Web. "Daring." Diakses pada 28 Mei 2025. https://kbbi.web.id/daring

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Web. "Judi." Diakses pada 28 Mei 2025. https://kbbi.web.id/judi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Web. "Pengaruh." Diakses pada 28 Mei

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

2025. https://kbbi.web.id/pengaruh

Kesuma, Reza Ditya. "Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi." *Jurnal Exact: Kajian Kemahasiswaan* 1, no. 2 (2023): 34–52.

Kusumaningsih, Rila, and Suhardi Suhardi. "Penanggulangan Pemberantasan Judi Online Di Masyarakat." *ADMA : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 1 (July 17, 2023): 1–10. https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2767.

Lestari, Rahayu Puji. "Hubungan Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga." *Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan* 2, no. 2 (n.d.).

Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga*. Prenada Media, 2016.

Maharani, Reizki. "Analisis Tingkat Perceraian Di Riau: Peran Konseling Pernikahan Dalam Mencegah Dan Mengatasi Permasalahan Rumah Tangga." *Algebra: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Sains* 5, no. 1 (2025): 1–11.

Marjianto. "Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuklinggau Timur 1)." IAIN Curup, 2024.

Martin, Todd F. "Family Development Theory 30 Years Later." *Journal of Family Theory & Review* 10, no. 1 (2018): 49–69. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jftr.12237.

Musfiroh, Mujahidatul, and others. "Analysis of Family Resilience Factors." *Placentum Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya* 7, no. 2 (2019): 61–66.

Musyarofah, Musyarofah. "Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 02 (2021): 112–30.

NL. Wawancara oleh penulis. Banyuwangi, 9 Februari 2026.

Notosoedirdjo, Moeljono, and Latipun. *Kesehatan Mental Konsep Dan Penerapan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.

Nurhalimah, and Agus Aditoni. "Urgensi Komunikasi Dalam Ketahanan Keluarga." *Jurnal Simbolika* 3, no. 1 (2017).

Nursyifa, Aulia. "Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Perspektif Sosiologi Gender." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2020): 55–57.

"PERAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENANGGULANGI DAMPAK SOSIAL JUDI ONLINE TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA," n.d.

Prayogi, Arditya, and M Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223–42.

Puspitawati, Herien. *Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia*. Bogor: IPB Press, 2012.

Ramadhan, Dhani. "Pengaruh Judi Online Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Ramayulis. *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga," 2009.

Ritonga, Irwan, Ruly Yansah Munthe, Wahyu Apriza Bay, and Sahat Marbun. "Judi Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 3, no. 01 (2025).

Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, and Melly Rifa'atul Lailiyah. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (August 30, 2024): 219–38. https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79.

RN. Wawancara oleh penulis. Banyuwangi, 9 Januari 2026.

Sahata Sitanggang, Andri, Ridho Sabta, and Fani Yuli Hasiolan. "Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial PERKEMBANGAN JUDI ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT: TINJAUAN MULTIDISIPLINER" 01 (2023): 50–60.

Sagar, Hamma, dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pintar Pedia, 2013.

Saifudin, Moh. Anas. "Keharmonisan Keluarga Bagi Pelaku Judi Online (Studi Kasus Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember)." UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

SK. Wawancara oleh penulis. Banyuwangi, 12 Maret 2026.

SP. Wawancara oleh penulis. Banyuwangi, 30 Januari 2026.

ST. Wawancara oleh penulis. Banyuwangi, 23 Maret 2026.

Sudjana, Djuju. *Pendidikan Non Formal*. Bandung: Falah Production, 2004.

Sugitanata, Arif. "Memulihkan Keharmonisan Keluarga Dari Jeratan Judi Online: Solusi Praktis Dengan Integrasi Teori Sistem Keluarga Bowen." *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 01 (2024): 84–99.

Suhendi, Hendi, and Ramdani Wahyu. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sunarti. *Ketahanan Keluarga: Konsep Dan Pengukuran*. Jakarta: IPB Press, 2018.

Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Tafsir, Tafsir. "Optimalisasi Bimbingan Keluarga Sakinah Terhadap Calon Pengantin Dalam Kesiapan Menikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat." Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025.

Tasya Jadidah, Ines, Utami Milyarta Lestari, Keysha Alea Amanah Fatiha, Roja Riyani, Cherrysa Ariesty Wulandari, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, and Jl K H Zainal Abidin Fikri. "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat." *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*. Vol. 1, 2023.

Thariq, Muhammad. "Membangun Ketahanan Keluarga Dengan Komunikasi Interpersonal." *Jurnal Simbolika* 3, no. 1 (2017): 1–10. https://doi.org/10.31289/simbollika.v3i1.1204.

Toni. "Analisis Hukum Keluarga Terhadap Dampak Judi Online Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Di Kota Pontianak." *Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (December 2024): 37–54. https://doi.org/10.55606/af.v6i2.

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jembe, 2025.

United Nations. "Family Functions Report." New York, 1993.

Wahidin, Unang. "Peran Strategis Keluarga Dalam Pendidikan Anak," n.d.

Widhiatanti, Kadek Tina, and David Hizkia Tobing. "Dampak Judi Online Pada

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Remaja Penjudi: Literature Review." *Deviance Jurnal Kriminologi* 8, no. 1 (June 30, 2024): 91. https://doi.org/10.36080/djk.2759.

Yanti, Noffi. "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga." *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (April 25, 2020): 8. https://doi.org/10.24014/0.8710152.

YD. Wawancara oleh penulis. Banyuwangi, 29 Januari 2026.

Zeitlin, et al. *Family Functions*, 1995.

Zhaky, Muhammad Fuad. "Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan Berdasarkan Falsafah Islam." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2026): 59–69.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Matriks Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Konteks Penelitian
Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Pelaku Judi Online di Desa Temuasri Kabupaten Banyuwangi	Judi Online	Perilaku judi online	Intensitas bermain, durasi, frekuensi, dan jenis permainan judi online yang dilakukan	Informan pelaku judi online	Wawancara, observasi	Perilaku individu dalam praktik judi online
		Faktor penyebab	Faktor ekonomi, lingkungan pergaulan, kemudahan akses teknologi, dan dorongan emosional	Informan pelaku dan masyarakat	Wawancara, observasi	Latar belakang munculnya perilaku judi online
	Ketahanan Keluarga	Keharmonisan rumah tangga	Komunikasi suami istri, keterbukaan, dan hubungan emosional dalam keluarga	Istri pelaku judi online	Wawancara	Dampak judi online terhadap hubungan keluarga
		Kondisi ekonomi keluarga	Pengelolaan keuangan, pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dan	Istri dan pelaku judi online	Wawancara, dokumentasi	Dampak ekonomi akibat judi online

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Konteks Penelitian
			dampak kerugian akibat judi			
		Kondisi psikologis keluarga	Tingkat stres, konflik rumah tangga, kecemasan, dan tekanan emosional	Istri pelaku dan masyarakat sekitar	Wawancara	Dampak psikologis dalam keluarga
		Ketahanan sosial keluarga	Interaksi sosial dengan lingkungan, pandangan masyarakat, dan perubahan perilaku sosial	Masyarakat sekitar (tetangga)	Wawancara, observasi	Dampak sosial judi online di lingkungan
		Ketahanan keluarga secara umum	Kemampuan keluarga dalam menghadapi konflik dan mempertahankan keutuhan rumah tangga	Seluruh informan	Wawancara	Analisis ketahanan keluarga secara menyeluruh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

A. Identitas Informan

1. Inisial
2. Usia
3. Jenis Kelamin
4. Pekerjaan
5. Status (pelaku judi online / istri pelaku / masyarakat sekitar)

B. Pedoman Wawancara untuk Pelaku Judi Online

1. Sejak kapan Bapak mulai mengenal dan melakukan aktivitas judi online?
2. Apa faktor utama yang mendorong Bapak terlibat dalam praktik judi online?
3. Bagaimana frekuensi atau intensitas Bapak dalam melakukan judi online?
4. Bagaimana pengaruh aktivitas judi online terhadap kondisi ekonomi keluarga?
5. Apakah terdapat perubahan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga akibat aktivitas tersebut?
6. Bagaimana dampak judi online terhadap hubungan komunikasi dan keharmonisan dengan pasangan?
7. Apakah pernah terjadi konflik rumah tangga yang dipicu oleh aktivitas judi online?
8. Bagaimana dampak judi online terhadap tanggung jawab Bapak sebagai kepala keluarga?

C. Pedoman Wawancara untuk Istri Pelaku Judi Online

1. Sejak kapan Ibu mengetahui bahwa suami melakukan aktivitas judi online?
2. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga setelah suami terlibat dalam judi online?
3. Bagaimana dampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga?
4. Bagaimana pengaruhnya terhadap komunikasi dan interaksi dalam keluarga?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

5. Apakah dalam rumah tangga sering terjadi konflik? Jika iya, apa penyebab utamanya?
6. Bagaimana kondisi psikologis Ibu dalam menghadapi permasalahan tersebut?
7. Apakah suami masih menjalankan tanggung jawabnya dalam keluarga secara optimal?
8. Upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?

D. Pedoman Wawancara untuk Masyarakat (Tetangga Terdekat)

1. Apakah Bapak mengetahui adanya aktivitas judi online pada keluarga tersebut?
2. Bagaimana kondisi kehidupan rumah tangga yang dapat Bapak amati di lingkungan tersebut?
3. Apakah terdapat perubahan perilaku pada pelaku judi online yang terlihat oleh masyarakat?
4. Bagaimana dampak aktivitas tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga yang dapat diamati?
5. Apakah aktivitas judi online tersebut berpengaruh terhadap kondisi ekonomi keluarga?
6. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap fenomena judi online di lingkungan tersebut?
7. Bagaimana respon lingkungan sekitar terhadap kondisi yang terjadi pada keluarga tersebut?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ach Chairil Iza
NIM	: S20191126
Prodi/Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Alamat	: Dsn. Krajan Temuasri, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"KRISIS KETAHANAN KELUARGA AKIBAT JUDI ONLINE DI DESA TEMUASRI KABUPTEN BANYUWANGI".** Benar-benar hasil karya tulis saya kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila ada kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan jadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 20 Mei 2026



Ach Chairil Iza
S20192135

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

DOKUMENTASI



Bapak Af



Ibu AK

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id



Bapak RN



Ibu SK

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id



Bapak HS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

BIODATA PENULIS



A. DATA DIRI:

NIM	:S20191126
Fakultas	:Syariah
Prodi	:Hukum Keluarga
Tempat, Tanggal Lahir	:Banyuwangi, 04-02-2000
Jenis Kelamin	:Laki-laki
Agama	:Islam
Alamat	:Dsn. Krajan Temuasri, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi
E-mail	: dirilizaa9@gmail.com
No Hp	: 082337131507

B. RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. TK KHADIJAH 78 : 2004 - 2006
2. MI NURUL HUDA TEMUASRI : 2006 - 2012
3. SMP NEGERI 2 SEMPU : 2012 – 2015
4. MAU AL AZHAR MUNCAR : 2015 - 2018
5. UIN KHAS JEMBER : 2019 – Sekarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id